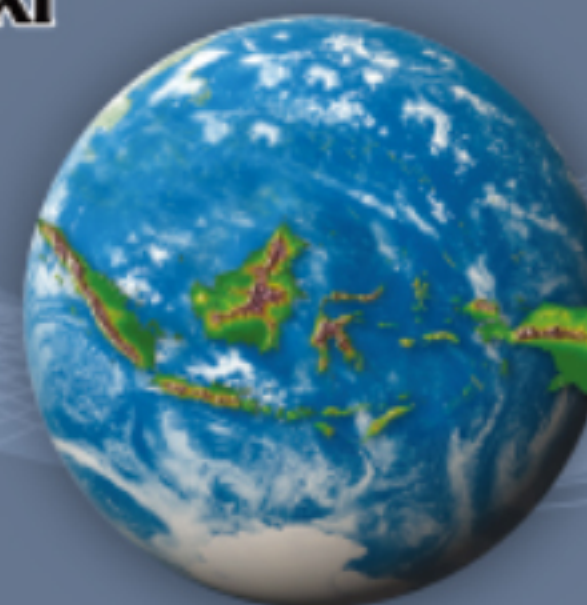




Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi

Pada Mata Pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Berdasarkan Kurikulum 2013

**SMA/MA DAN SMK/MAK
KELAS XI**





Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi

Pada Mata Pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Berdasarkan Kurikulum 2013

**SMA/MA DAN SMK/MAK
KELAS XI**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PEMBINAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Jakarta, 2017

PENYUSUN

I. Pengarah

1. Hamid Muhammad, Ph.D
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dr. Thamrin Kasman
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

II. Penulis

1. Dr. Chairul Muriman S, SE., SH., MP
2. Drs. Supandi, M.Pd
3. Dr. Hj. Arnie F, M.Pd

III. Produksi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan
Tahun Anggaran 2017

Edisi Revisi

Cetakan ke-2, 2017

ISBN 978-602-1389-13-3

KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menanamkan dan membina nilai-nilai karakter antikorupsi bagi peserta didik, pada jenjang pendidikan menengah. Mereka merupakan generasi yang akan mengganti generasi sekarang yang menduduki berbagai jabatan, baik di pemerintahan maupun swasta. Melalui pendidikan, proses perubahan sikap mental akan terjadi pada diri seseorang. Dengan perubahan tersebut, diharapkan generasi muda secara sadar mampu menerapkan dan mengimplementasikan sikap dan perilaku antikorupsi.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan informal (keluarga), formal (persekolahan), dan nonformal (masyarakat). Penanaman nilai tersebut antikorupsi di persekolahan dilakukan melalui pengintegrasian pendidikan antikorupsi (PAk) dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan pada pembelajaran PPKn dilaksanakan di satuan pendidikan tingkat SMA/MA dan SMK/MAK secara berkelanjutan, ditekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa meninggalkan pengetahuan dan keterampilan, serta pengembangan keteladanan antikorupsi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi ini disusun sebagai bahan dan panduan bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan penanaman nilai-nilai antikorupsi pada pembelajaran PPKn berdasarkan kurikulum 2013 edisi revisi 2016, sehingga pendidikan antikorupsi di SMA/MA dan SMK/MAK dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dengan demikian, peserta didik lebih memahami makna tindakan koruptif, dan berani bersikap serta berperilaku antikorupsi.

Jakarta, Juni 2017

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad, Ph.D
NIP. 195905121983111001

DAFTAR ISI

	Halaman
PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan dan Sasaran	4
D. Manfaat	5
E. Ruang Lingkup	6
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	7
A. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter	7
B. Dimensi dan Nilai-Nilai Pembentuk Karakter Antikorupsi	9
1. Dimensi Politik	9
2. Dimensi Sosiologi	10
3. Dimensi Ekonomi	11
4. Dimensi Hukum	12
C. Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi melalui Pendidikan	14
BAB III TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMA/MA DAN SMK/MAK KELAS XI TERHADAP NILAI-NILAI ANTI KORUPSI	17
BAB IV MODEL PENGINTEGRASIAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI KE DALAM MATA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) KELAS XI	25
A. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Materi Pembelajaran	25
B. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Silabus	45
C. Model Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	59
BAB V PENUTUP	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-undang. Atas dasar amanat tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

UU Sisdiknas Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Penjelasan Pasal 35 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa, "Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah." Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa, "Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah."

Kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik untuk lulusan SMA/MA dan SMK/MAK pada aspek sikap (*attitude*) adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Sedangkan aspek pengetahuan (*knowledge*) adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, procedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian, serta aspek keterampilan (*skill*) adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak

dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Sementara itu, dalam kehidupan masyarakat saat ini dihadapkan pada kasus-kasus korupsi yang selalu muncul di depan mata. Hal ini dapat merusak generasi muda dan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah dengan dukungan masyarakat harus segera menata kurikulum pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat antikorupsi dan pada akhirnya berani berkata, bersikap, dan bertindak antikorupsi.

Berkaitan dengan hal tersebut, UU Sisdiknas menyatakan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Berdasarkan pengertian tersebut, kurikulum harus mampu menumbuhkan semangat dan berani berkata, bersikap, dan bertindak antikorupsi. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012, Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan yang terakhir adalah Inpres Nomor 2 tahun 2014, Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dan yang terakhir adalah Inpres No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Sebagai tindak lanjut dari Inpres no. 5 tahun 2004, maka Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2009 membentuk Tim Teknis guna menyiapkan dan mengembangkan model pendidikan antikorupsi di sekolah. Hasil dari tim tersebut adalah buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Model pengintegrasian tersebut sudah disosialisasikan dan di diseminasikan ke sekolah-sekolah rintisan.

Sejalan dengan perubahan kurikulum Tahun 2013 edisi revisi 2016 dan beberapa peraturan pendukung yang berlaku, serta perubahan organisasi Kemdikbud yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka terjadi perubahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menjadi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berkaitan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun kembali Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan Tahun 2013/2014 untuk satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK. Hasil penyempurnaan buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan dipergunakan dalam kegiatan workshop dan diseminasi, yang dijadikan sebagai dasar pembelajaran di sekolah.

Secara konseptual, dapat dikemukakan bahwa PPKn adalah pengorganisasian dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PPKn di Indonesia terdiri dari beberapa disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Fajar, Arnie: Tesis 2003). Dengan demikian secara substansi mata pelajaran PPKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara termasuk mewadahi berbagai masalah faktual khususnya penanaman nilai-nilai antikorupsi.

PPKn merupakan salah satu muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memecahkan berbagai krisis yang melanda Indonesia, terutama krisis multidimensional. PPKn memiliki peran mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggungjawab. Adapun fungsi PPKn adalah sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter; dalam hal ini adalah karakter antikorupsi.

Korupsi dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi serta mencegah sebelum ada niat (*pre-emptif*) dan sudah ada niat (*preventif*) untuk tidak melakukan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi dimaksud merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindakan korupsi (Buchori, Muchtar, 2007). Pendidikan Antikorupsi sangat penting dilakukan melalui jalur pendidikan, karena pendidikan adalah usaha sadar untuk merubah perilaku seseorang, termasuk peserta didik calon pemimpin masa depan (*students are today, leaders are tomorrow*) dengan harapan agar generasi muda secara sadar mampu membangun sistem nilai antikorupsi yang melekat pada jiwa dan karakter antikorupsi pada dirinya.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK) .
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
7. Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi.
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah.

C. Tujuan dan Sasaran

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn ini sebagai panduan bagi:

1. Guru SMA/MA dan SMK/MAK:
 - a. menelaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi;
 - b. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn;

- c. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn;
 - d. mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn, dan;
 - e. mengimplementasikan pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn.
2. Kepala SMA/MA dan SMK/MAK:
- a. sebagai acuan untuk melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi;
 - b. sebagai acuan untuk perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi dan;
 - c. sebagai acuan dalam rangka sosialisasi pendidikan antikorupsi terhadap guru di lingkungan sekolahnya.
3. Pengawas sekolah SMA/MA dan SMK/MAK.
- a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring implementasi pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
 - b. acuan supervisi akademik pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
 - c. acuan evaluasi dan monitoring keterlaksanaan pembelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK yang terintegrasi nilai-nilai antikorupsi.
4. Bagi Dinas Pendidikan:
- a. sebagai acuan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring program diseminasi model pengintegrasian pendidikan antikorupsi melalui mata pelajaran PPKn SMA/MA dan SMK/MAK di daerah kabupaten/kota;
 - b. sebagai acuan dalam menyusun program anggaran daerah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi.

D. Manfaat

Setelah menggunakan model ini, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan bebas dari korupsi dengan mengembangkan kebiasaan (*habit*) antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (a) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (b) pengetahuan kewarganegaraan; (c) keterampilan kewarganegaraan termasuk

kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran PPKn.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman korupsi yang ditinjau dari dimensi politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum yang dikemas secara pedagogis. Pengembangan model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran PPKn mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Telaah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PPKn yang dapat diintegrasikan nilai-nilai antikorupsi.
2. Pengintegrasian aspek dan nilai-nilai antikorupsi ke dalam materi pembelajaran PPKn.
3. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam silabus mata pelajaran PPKn.
4. Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn.
5. Implementasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

A. Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan Karakter

Karakter adalah watak, perilaku dan budi pekerti yang menjadi ruh dalam pendidikan. Dengan demikian diperlukan suatu gerakan untuk melakukan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik), (Kemdikbud, 2016: iii). Melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga tersebut, diharapkan dapat mengubah sosok pribadi bangsa Indonesia dalam cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku menjadi lebih baik dan berintegritas.

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru. Pendidikan karakter sudah pernah diluncurkan sebagai gerakan nasional pada 2010. Namun, gema gerakan pendidikan karakter ini belum terasa sampai sekarang. Karena itu, pendidikan karakter perlu digaungkan dan diperkuat kembali menjadi gerakan nasional pendidikan karakter bangsa melalui program nasional Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menjadi sarana strategis bagi pembentukan karakter bangsa karena memiliki struktur, sistem dan perangkat yang tersebar di seluruh Indonesia dari daerah sampai pusat. Pembentukan karakter bangsa ini dilaksanakan secara masif dan sistematis melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terintegrasi dalam keseluruhan sistem pendidikan, budaya sekolah dan dalam kerjasama dengan komunitas. (Kemendikbud, 2016: 1).

Tujuan program PPK adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental (religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong dan integritas) yang akan menjadi fokus pembelajaran, pembiasaan dan pembudayaan, sehingga pendidikan karakter bangsa sungguh dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan berintegritas.

Kata integritas berasal dari bahasa Inggris yakni *integrity*, yang berarti menyeluruh, lengkap atau segalanya. Integritas dapat diartikan sebagai konsistensi dan keteguhan yang kuat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai, kode etik, dan prinsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online*, (2017) "integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran; wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara". Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang menerapkan prinsip "*satunya kata dengan perbuatan*", seperti kata yang mencakup nilai dan sifat bertanggung jawab, jujur, konsekuen, komitmen, mengutamakan kebenaran, adil, disiplin, mandiri, kebersamaan, dan bijaksana.

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian atau irisan dari pendidikan karakter, yang lebih fokus untuk mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi berfungsi untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku yang baik. Menurut KBBI *online* 2017, “nilai diartikan sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran; nilai yang berhubungan dengan akhlak; nilai yang berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau masyarakat”. Oleh karena itu pembinaan pengembangan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan wahana untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dalam diri seseorang agar menjadi sikap dan perilaku antikorupsi. Antikorupsi dilihat dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi (Buchori, Muchtar, 2007).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas korupsi dengan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum menampakkan hasil yang optimal. Oleh karena itu diperlukan terobosan dengan cara pencegahan, yaitu dengan membangun filosofi berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai yang bebas dari korupsi melalui jalur pendidikan. Jalur pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap dan perilaku antikorupsi, khususnya sektor pendidikan formal diharapkan dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi sebagai *preventive strategi*. Dalam hal ini peserta didik dijadikan sebagai target sekaligus diberdayakan sebagai penekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption* dan bersama-sama bangkit melawan korupsi.

Agar sikap dan perilaku antikorupsi dapat menjadi karakter peserta didik, maka pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lickona (1991), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran *moral action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan spritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta'alah, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan

keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap antikorupsi.

B. Dimensi dan Nilai-nilai Pembentuk Karakter Antikorupsi

Korupsi tidak hanya mempunyai dimensi formal sebagaimana yang dideskripsikan oleh KPK, namun juga memiliki dimensi politis, sosiologis, ekonomi, dan pedagogis. Meskipun korupsi bersifat multidimensi, persamaan yang mendasari perbedaan dimensi tersebut adalah etika. Korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dan melanggar etika serta merugikan pihak lain.

Berikut disajikan empat dimensi korupsi yang bukan merupakan dimensi formal, dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya.

1. Dimensi Politik

Salah satu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik adalah demokrasi. Untuk memperoleh suatu keputusan yang demokratis, suatu lembaga harus mengikutsertakan individu untuk memberikan aspirasi. Berdasarkan aspirasi tersebut, setiap individu berhak bersaing dengan sehat dan rasional untuk mendapatkan suara rakyat, misalnya hak setiap individu untuk berkampanye dalam rangka pemilihan umum yang bertujuan untuk mendapatkan simpati dan pengikut yang dapat mendukungnya. Berkaitan dengan hal ini, Schumpeter (1947: 5) mengemukakan tentang teori demokrasi yang disebut dengan "Metode Demokratis", yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.

Dari sisi korupsi, terdapat model kompetisi *clientelistic*, yaitu kompetisi dengan iming-iming materi dan bentuk varian lainnya (*direct payment*) untuk menarik simpati pemilih secara perorangan atau kelompok kecil dalam masyarakat. Model ini akan memberikan tekanan besar terhadap penyimpangan dana publik dan kian memperkuat struktur korupsi mulai dari bentuk penggunaan dana dan sarana publik untuk memperluas basis pendukung pada saat pemilu (*pork-barrel spending*), alokasi program pemerintah ke basis konstituen partai (*allocational policies*), hingga melanggengkan relasi patronase politik dan bisnis. Dalam kondisi demikian, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal.

Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi suap bukan kepada rakyat luas, misalnya ketika politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada

kampanye pemilu mereka. Korupsi politis semacam ini terjadi di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

2. Dimensi Sosiologi

Pada prinsipnya sosiologi merupakan cabang Ilmu Sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, meliputi sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Allan Jhonson (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008), mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat sangat membutuhkan keberadaan orang lain dengan mengadakan hubungan sosial. Hubungan sosial tersebut dapat terjadi karena adanya kontak dan interaksi dari berbagai perilaku manusia, inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, perbuatan korupsi merupakan salah satu konsekuensi dari interaksi antar individu baik dalam bentuk individu maupun kelompok yang merupakan wujud dari penyimpangan sosial. Ketika salah satu pihak melakukan suatu tindakan penyimpangan dan tindakan menyimpang tersebut merugikan pihak lain, maka tindakan individu atau kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi.

Penyimpangan sosial dapat dilakukan secara individu (*individual deviation*), yaitu tindak kejahatan atau kerusuhan dengan tidak peduli terhadap peraturan atau norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian, keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan atau bahkan menyakiti. Sedangkan penyimpangan yang berbentuk kelompok atau kolektif (*group deviation*) merupakan suatu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya sama dengan penyimpangan yang dilakukan secara individu. Bentuk penyimpangan sosial secara kelompok dapat terjadi dengan adanya pergaulan atau pertemanan sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak kejahatan kelompok. Hal ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka, seperti merampok, menjajah, melakukan korupsi, sindikat curanmor dan lain-lain.

Dengan adanya penyimpangan sosial tersebut perlu adanya pengendalian sosial, yaitu

suatu upaya yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat melalui mekanisme tertentu untuk mencegah dan meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang serta mengajak dan mengarahkannya untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur hukum (yang harus kita lakukan), norma-norma (yang biasanya kita lakukan), dan petunjuk moral (yang seharusnya kita lakukan).

Soerjono Soekanto (www.dikmenu.go.id I. 08/07/2008), menyatakan bahwa pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang atau kelompok orang. Selain itu pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.

Berkaitan dengan korupsi yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial, maka dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian sosial melalui system mendidik dan mengarahkan melalui mekanisme tertentu. Mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku yaitu bersikap anti-korupsi. Mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma yang berlaku dan tidak menurut kemauan individu-individu atau kelompok yang melakukan korupsi.

3. Dimensi Ekonomi

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak efisienan yang tinggi. Sebagai contoh dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup. Walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi. Sedangkan di sektor publik korupsi menimbulkan distorsi dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana suap dan upah tersedia lebih banyak. Baik di sector privat maupun publik, dimungkinkan pejabat membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru sebagai tambahan kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi. Hal ini mengakibatkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Korupsi di bidang ekonomi juga menyebabkan persaingan yang tidak kompetitif antar

pelaku ekonomi (pengusaha) karena semua proses harus melalui uang pelicin dan memerlukan waktu yang relative lama. Hal ini mengakibatkan munculnya kekacauan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Sedangkan bagi masyarakat bawah, korupsi menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi dan harga-harga menjadi lebih mahal sebagai dampak adanya "ongkos manajemen" seperti dipaparkan di atas. Akibatnya muncul banyak pengemis, penganguran, pemerasan, hingga pembunuhan yang sumber utamanya adalah uang untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup. Inilah yang menyebabkan korupsi dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Ekonomi.

4. Dimensi Hukum

Keberhasilan pemerintah dan kekuasaan suatu Negara seperti Indonesia adalah bagaimana kebijakan negara mencegah dan memberantas korupsi secara optimal, masalah korupsi pada dasarnya tidak bersandar pada legitimasi hukum saja, tetapi terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan politik. Seno Adji (2009) berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah tersistem (*systemic corruption*) yang melibatkan kelembagaan yang dikategorikan sebagai penyakit yang sulit pembuktiannya bahkan lekat sekali dengan kekuasaan. Sistem harus ditelaah sebagai kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan struktur, substansi hukum khususnya budaya hukum sebagai cermin etika dan integritas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan aspek penting yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai *civic-minded*, sehingga masyarakat selalu taat dan menyadari betapa pentingnya hukum sebagai regulasi.

Praktek korupsi di Indonesia lebih transparan setelah berbagai kasus yang menimpa para politikus secara beruntun terkuak, meskipun dalam penyelesaiannya masih terdapat kendala karena kompleksitas dan keluasan aspek serta konspirasinya. Menurut Laila (2009) paling tidak ada tiga relasi konspirasi yang melakukan intervensi saling menguntungkan terhadap proyek-proyek atau berbagai kegiatan. *Pertama*, antar pejabat dalam suatu instansi pemerintah maupun antar instansi, termasuk di dalamnya melibatkan pejabat di bidang keamanan (militer dan kepolisian). *Kedua*, antara pejabat dengan pengusaha, dimana para pengusaha karena sudah memiliki jaringan di dalam dan benar-benar mengetahui apa yang dimaui para pejabat itu, selalu saja survive kendati terjadi pergantian pejabat dalam lingkungan birokrasi. *Ketiga*, antara pengusaha dengan pengusaha. Relasi terakhir biasanya terjadi dalam proses tender proyek, dimana diantara mereka sudah saling mengerti untuk sama "memperoleh jatah" dengan saling membantu atau tidak saling mengganjal. Wujudnya antara lain "pendamping" dalam proses tender tertentu, dimana sang pendamping itu juga sekaligus memperoleh "bagian atau prosentase" dari sang pemenang, sehingga pelaksanaan tender sebenarnya hanya formalitas dan akal-akalan saja.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. Penggelapan dalam jabatan;
3. Pemerasan dalam jabatan;
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Berdasarkan empat dimensi tersebut, dianalisa beberapa indikator untuk masing-masing dimensi. Selanjutnya dari indikator itu dikembangkan menjadi instrumen penelitian sehingga menghasilkan berbagai nilai antikorupsi yang selanjutnya dinamakan nilai acuan. Dimensi, Indikator, dan Nilai Acuan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN
1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil, berani) b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani) d. melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan)	KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas), KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat.
2. Sosiologi: a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri) d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) e. melaksanakan f. membunikan g. berpartisipasi h. melaksanakan	BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).
3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras) b. Tidak menyuap (jujur)	TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI	
DIMENSI DAN INDIKATOR	NILAI ACUAN
c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya (sederhana, tanggung jawab) d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli, tanggung jawab) 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin) d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur) e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab) f. Tidak melakukan perusakan terhadap barang/fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli) g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (jujur, sederhana) h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab) i. melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen)	pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

C. Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi melalui Pendidikan

Ditinjau dari konteks pendidikan, tindakan untuk mencegah, mengurangi dan bahkan memberantas korupsi adalah keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang mengembangkan sikap tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu perbuatan korupsi dan bahkan menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi. Perubahan persepsi dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap menolak terhadap korupsi tidak akan pernah terwujud apabila tidak dilakukan pembinaan secara sadar terhadap kemampuan generasi mendatang untuk memperbarui sistem nilai yang diwarisi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa.

Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan karena didak dapat diungkiri bahwa pendidikan merupakan wahana yang sangat strategis untuk membina generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk anti-korupsi. Selain itu juga memiliki tingkat keefektifan yang tinggi dalam membentuk suatu pemahaman yang menyeluruh pada masyarakat tentang bahaya korupsi. Dari pemahaman itu diharapkan menghasilkan suatu persepsi atau pola pikir masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa korupsi adalah musuh

utama bangsa Indonesia. Dengan demikian, upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan bukanlah sebuah alternatif melainkan sebuah keharusan/kewajiban.

Peranan pendidikan dalam membangun masyarakat antikorupsi sangat besar, anti-korupsi menuntut perilaku tertentu dari warganya, dan perilaku tersebut diperoleh setiap warga negara melalui proses pendidikan. Penerapan pembinaan antikorupsi pada jalur pendidikan sangat penting untuk diwujudkan, karena melalui pendidikan inilah berlangsung pembinaan terhadap generasi muda. Apabila satuan pendidikan dalam proses penyelenggaraan pendidikannya menanamkan dan membina sikap anti-korupsi maka akan melahirkan generasi yang dapat mengatakan TIDAK untuk korupsi.

Saat ini dapat dikatakan bahwa hampir semua negara baik negara berkembang maupun negara yang telah maju menjadikan pendidikan sebagai fondasi untuk menghadapi perubahan-perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan menjadi prioritas utama dan pertama dari banyak negara untuk dijadikan fondasi membangun masyarakat. Bahkan dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu pendidikan telah menempati kedudukan yang sangat penting dan dijadikan *platform* pembangunan masyarakat. Demikian pula bagi negara-negara ASEAN memberikan prioritas utama kepada pengembangan pendidikan yang tercermin dalam alokasi dana pemerintah yang semakin meningkat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan secara eksplisit bahwa: “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.” Dengan demikian, pembinaan pendidikan anti-korupsi pada jalur pendidikan di seluruh satuan pendidikan (sekolah) merupakan wahana untuk mendukung dan mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut.

Selanjutnya, untuk mewujudkan Pendidikan Antikorupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran *moral action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Lickona (1991), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran *moral action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan spritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta'alah, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai

kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi.

Karena proses pembinaan yang berkelanjutan dimulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*, maka implementasi pembinaannya perlu ditindaklanjuti dengan membangun "kantin kejujuran" di sekolah sebagai praktik *moral action* yang harus dirancang sesuai dengan muatan sifat edukasi. Kantin Kejujuran, tak ubahnya seperti kebanyakan kantin lainnya. Perbedaannya terdapat pada pengelolaan dan pola pembayaran yang menitikberatkan pada kesadaran pembeli. Kantin ini dimaksudkan sebagai ajang pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri dan lingkungannya, sehingga mereka akan menjadi penerus bangsa yang jujur untuk memajukan bangsa dan negara.

Kantin Kejujuran merupakan laboratorium perilaku yang dapat merefleksikan perilaku/tabiat peserta didik yang ada di suatu sekolah. Jika kantin tidak bertahan lama karena bangkrut, maka hampir dipastikan peserta didik di sekolah itu tidak berperilaku jujur. Sebaliknya, kantin akan semakin maju ketika peserta didik memegang tinggi asas kejujuran dalam kesehariannya. Oleh karena itu, kantin kejujuran perlu diterapkan di satuan pendidikan sebagai upaya preventif bagi generasi muda agar tidak *permissive to corruption*. Sebab *prevention is better than cure*, pencegahan lebih baik dari pada mengobati.

Hasil yang diharapkan dari intervensi di jalur pendidikan adalah: Kaum muda khususnya pelajar dapat lebih memahami tindak pidana korupsi, dan mulai berani berkata "TIDAK" untuk korupsi, dan pada gilirannya dapat mewarnai, mendorong masyarakat dan lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama bangkit melawan korupsi. Dengan kondisi demikian diharapkan dapat membawa negeri ini keluar dari perangkap korupsi serta mengembalikan kewibawaan serta harga diri bangsa.

BAB III

TELAAH KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) SMA/MA DAN SMK/MAK KELAS XI TERHADAP NILAI-NILAI ANTIKORUPSI

Kurikulum 2013 berisi Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dijabarkan menjadi 4 (empat) kompetensi inti (KI), yaitu: sikap spriritual (KI-1), sikap sosial (KI-2), pengetahuan (KI-3), dan keterampilan (KI-4). Masing-masing kompetensi inti dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi dasar (KD) yang menjadi dasar dan landasan dalam pengembangan proses pembelajaran.

Kompetensi dasar pada mata pelajaran PPKn di kelas XI yang terkait dengan aspek pengetahuan terdapat 6 (enam) KD, yaitu KD 3.1 s.d. 3.6. Berdasarkan telaah terhadap KD tersebut, maka yang dinilai relevan dan dapat diintegrasikan nilai-nilai karakter antikorupsi ke dalamnya adalah seluruh KD.

Kompetensi Inti:

Kompetensi Inti	Deskripsi Kompetensi
Sikap Spritual	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Keterampilan	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Telaah KI dan KD mata pelajaran PPKn terhadap nilai-nilai antikorupsi dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menampilkan seluruh KD yang dikembangkan dari kompetensi inti ke dalam kolom sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kurikulum SMA/MA dan Kurikulum SMK/MAK.

Sikap Spiritual	Sikap Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
1.1 Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa	2.1 Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
1.2 Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.2 Berperilaku santun dalam ber-demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	3.2 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.2 Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1.3 Menyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia	3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1.4 Menyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.4 Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	3.4 Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1.5 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika	2.5 Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika	3.5 Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	4.5 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
1.6 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan	2.6 Bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan	3.6 Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat	4.6 Menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat

Sikap Spiritual	Sikap Sosial	Pengetahuan	Keterampilan
bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Mengidentifikasi Kompetensi Dasar (KD) yang dikembangkan dari Kompetensi Inti (KI) aspek Pengetahuan yang dinilai relevan dengan dimensi, indikator, dan nilai-nilai Antikorupsi, kemudian diikuti KD yang dikembangkan dari KI aspek Keterampilan, KI sikap Spiritual, dan KI sikap sosial.

No	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap Spiritual	Sikap Sosial
1	3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1.1 Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa	2.1 Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2	3.2 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.2 Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.2 Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.2 Berperilaku santun dalam ber-demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3	3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.3 Menyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa	2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia
4	3.4 Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.4 Menyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa	2.4 Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
5	3.5 Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan	4.5 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya,	1.5 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara strategi mengatasinya	2.5 Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan

No	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap Spiritual	Sikap Sosial
	strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika	asas Bhinneka Tunggal Ika
6	3.6 Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.6 Menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.6 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	4.6 Menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Berdasarkan telaah terhadap KD sebagaimana dituangkan dalam langkah 2, maka KD yang dapat diintegrasikan dimensi dan indikator Nilai-nilai Antikorupsi adalah sebagai berikut:

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Nilai-Nilai Antikorupsi
1	1.1 Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa 2.1 Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1. Menerima keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menghargai keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Menjelaskan makna pelanggaran HAM 4. Menganalisis pasal-pasal HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 5. Mengklasifikasi pasal-pasal HAM yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 6. Memberikan contoh pelanggaran HAM yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (tanggung jawab, adil, setara) 7. Menerima kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pelaksanaan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945, 8. Memberikan contoh sikap perilaku bahwa kedudukan setiap warga negara sama di depan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (nilai kesetaraan)	Dimensi Antikorupsi 1. Politik: a. Membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil). b. Melaksanakan kebijakan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani). c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani). d. Melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan). 2. Sosiologi a. Menepati janji (tanggung jawab). b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil). c. Tidak nepotisme (adil, mandiri). d. Tidak kolusi (jujur, mandiri). e. Melaksanakan kerjasama tanpa melihat

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Nilai-Nilai Antikorupsi
		9. Menunjukkan contoh sikap perilaku HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila(adil) 10. Menunjukkan peran pemerintah dalam upaya penegakan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945.(tanggung jawab) 11. Menjelaskan keterkaitan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM menurut nilai-nilai Pancasila.(nilai keadilan, nilai kesetaraan) 12. Melaporkan hasil kajian pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (kesetaraan). f. Membunyikan radio, TV, tape dengan sewajarnya (bijaksana). g. Berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan sosial (peduli). h. Melakukan donor darah (ikhlas). 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras). b. Tidak menyuap (jujur, disiplin). c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya /energi, dan dana (sederhana, tanggung jawab). d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli dan tanggung jawab). 4. Hukum: a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab). b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab). c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin). d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur, tanggung jawab). e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab). f. Tidak melakukan perusakan barang /fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli). g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (sederhana, jujur).
2	1.2 Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.2 Berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3.2 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.2 Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Menerima dengan ikhlas berlakunya sistem demokrasi Pancasila 2. Menunjukkan sikap santun dalam berdemokrasi Pancasila 3. Meyakini kebenaran demokrasi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia 4. Menjelaskan makna demokrasi Pancasila 5. Menganalisis pelaksanaan prinsip demokrasi Pancasila secara faktual. 6. Menunjukkan contoh perilaku demokrasi yang berdasarkan keadilan (membedakan pelayanan, berarti tindakan koruptif)(adil) 7. Menjelaskan pentingnya kehidupan yang demokratis 8. Menunjukkan contoh perilaku antikorupsi dalam berdemokrasi (tanggung jawab) 9. Menyaji dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab hasil analisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu, serta perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai antikorupsi.	
3	1.3 Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia 3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan	1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa sampai saat ini kita diberi nikmat sehat 2. Berdoa bersama agar penegakan hukum dalam masyarakat benar-benar menjamin keadilan dan kedamaian 3. Menjelaskan makna, macam, dan tujuan hukum 4. Mendiskripsikan sistem hukum yang berlaku di Indonesia 5. Meyakini kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan sistem hukum dan peradilan di Indonesia 6. Menjelaskan peran kepolisian dalam perlindungan dan penegakan hukum	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Nilai-Nilai Antikorupsi
	peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	7. Menjelaskan peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum 8. Menjelaskan peran hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam perlindungan dan penegakan hukum 9. Menjelaskan peran Advokat dalam perlindungan dan penegakan hukum 10. Menjelaskan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan perilaku koruptif. 11. Memberi contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli)	h. Tidak menyalahi/melanggar aturan (disiplin, tanggung jawab). i. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen). Indikator Nilai-Nilai Antikorupsi KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan (integritas), KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat; berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan).
4	1.4 Mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.4 Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3.4 Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa bhwa pemerintahan negara Indonesia ikut serta dalam perdamaian dunia melalui bantuan material 2. Mensyukuri karunia Tuhan YME karena Negara Indonesia mampu menjaga perbedaan suku, ras, dan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Menjelaskan makna perdamaian dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 4. Mengamati tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia 5. Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan secara santun dan toleran dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i>(HOTS) tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia 6. Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia 7. Menganalisis dan menyimpulkan serta menyaji hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia 8. Menjelaskan peran kerjasama damai dengan Negara lain untuk memerangi korupsi dalam meningkatkan perekonomian melalui perdagangan internasional(adil)	
5	1.5 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara strategi mengatasinya	1. Mensyukuri nikmat Tuhan YME bahwa masyarakat Indonesia sadar atas kekuasaan Tuhan YME memberi petunjuk dapat menangkai ancaman yang akan meruntuhkan kebinekaan 2. Mengamati tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Nilai-Nilai Antikorupsi
	berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika 2.5 Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika 3.5 Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.5 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	syukur dan atau membaca dari berbagai sumber kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam 3. Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan menggunakan <i>high-order- thinking skills</i>(HOTS) dengan percaya diri tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam 4. Mengumpulkan data dari berbagai sumber secara bertanggung jawab tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam 5. Menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam 6. Menyajikan hasil analisis dengan melakukan debat terbuka secara bertanggung jawab dan percaya diri tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam 7. Mengkaji kasus markup terhadap proyek jalan tol sebagai bagian dari ancaman ekonomi Indonesia(tanggung jawab) 8. Menunjukkan contoh perilaku suap anggota DPR untuk menggolkan impor gula. 1. Mensyukuri nikmat Tuhan YME atas karunia persatuan dan kesatuan yang kita nikmati di Indonesia ini 2. Ikhlas mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari 3. Mengamati tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 4. Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 5. Mengumpulkan data dari berbagai sumber secara bekerja, menganalisis dan menyimpulkan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 6. Menyajikan hasil analisis tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 7. Menunjukkan contoh perilaku untuk melemahkan undang-undang korupsi akan berdampak pada persatuan untuk memberantas korupsi (tanggung jawab)	TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pemik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang,
6	1.6 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 2.6 Bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.6 Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 4.6 Menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Mensyukuri nikmat Tuhan YME atas karunia persatuan dan kesatuan yang kita nikmati di Indonesia ini 2. Ikhlas mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari 3. Mengamati tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 4. Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 5. Mengumpulkan data dari berbagai sumber secara bekerja, menganalisis dan menyimpulkan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 6. Menyajikan hasil analisis tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 7. Menunjukkan contoh perilaku untuk melemahkan undang-undang korupsi akan berdampak pada persatuan untuk memberantas korupsi (tanggung jawab)	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Dimensi dan Indikator Nilai-Nilai Antikorupsi
			seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut) dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.

BAB IV
MODEL PENGINTEGRASIAN
NILAI-NILAI ANTIKORUPSI KE DALAM MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
KELAS XI

A. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Materi Pembelajaran

Kompetensi Inti:

Kompetensi Inti	Deskripsi Kompetensi
Sikap Spritual	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Keterampilan	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
1	1.1 Menghargai hak asasi manusia	1. Menerima keberadaan lembaga perlindungan HAM	Pertemuan 1 1. Keyakinannya keberadaan	1. Politik: a. Membuat kebijakan	Kita wajib bersyukur telah memiliki hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT. Selain itu, kita pun wajib bersyukur bahwa negara Indonesia telah memiliki dasar pelaksanaan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa 2.1 Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif	dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menghargai keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Menjelaskan makna pelanggaran HAM 4. Menganalisis pasal-pasal HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 5. Mengklasifikasi pasal-pasal HAM yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 6. Memberikan contoh pelanggaran HAM yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (tanggung jawab, adil, setara) 7. Menerima kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pelaksanaan HAM	lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Makna pelanggaran HAM 4. Pasal-pasal HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 5. Pasal-pasal HAM yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 6. Contoh pelanggaran HAM yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil) b. Melaksanakan kebijakan didasarkan sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani) c. Melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak tebang pilih (adil, berani). d. Melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan) 2. Sosiologi: a. Menepati janji (tanggung jawab) b. Tidak diskriminatif dalam memberikan layanan (adil) c. Tidak nepotisme (adil, mandiri)	HAM yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. oleh karena itu, penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia sejak lahir tanpa membedakan ras, suku, agama, dan kedudukan; baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (kesetaraan). Secara universal terdapat macam-macam HAM, yaitu: 1. personal rights, adalah hak asasi pribadi 2. property rights, adalah hak asasi dalam bidang ekonomi 3. political rights, adalah hak asasi dalam bidang politik 4. procedural rights, adalah hak asasi dalam tata cara peradilan. 5. hak asasi dalam tata cara peradilan, contohnya hak mendapatkan pembelaan, hak mendapatkan pengacara, hak untuk membela diri. 6. hak asasi dalam persamaan hukum dan pemerintahan, contohnya Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab) tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab), tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin). 7. hak asasi dalam bidang sosial dan budaya. (termasuk dalam bidang pendidikan), contohnya apabila berjanji harus ditepati, melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (kesetaraan), membunyikan radio, TV, tape dengan sewajarnya (bijaksana), berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan sosial (peduli), melakukan donat darah (ikhlas), dan tidak menontek dalam mengerjakan ulangan/tes (jujur). 8. Rights of legal equality, adalah hak asasi dalam persamaan hukum dan pemerintahan. 9. Social and culture rights, adalah hak asasi dalam bidang

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	menurut UUD NRI Tahun 1945, 8. Memberikan contoh sikap perilaku bahwa kedudukan setiap warga negara sama di depan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (nilai kesetaraan) 9. Menunjukkan contoh sikap perilaku HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (adil) 10. Menunjukkan peran pemerintah dalam upaya penegakan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945. (tanggung jawab) 11. Menjelaskan keterkaitan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM menurut nilai-nilai Pancasila. (nilai keadilan, nilai kesetaraan) 12. Melaporkan hasil kajian pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila	Pertemuan 2 7. Kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pelaksanaan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945, 8. Contoh sikap perilaku bahwa kedudukan setiap warga negara sama di depan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (nilai kesetaraan) 9. Contoh sikap perilaku HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 10. Peran pemerintah dalam upaya penegakan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945. 11. Keterkaitan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM menurut nilai-nilai Pancasila. (nilai keadilan, nilai kesetaraan) 12. Melaporkan hasil kajian pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila	d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) e. Melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (kesetaraan). f. Membunyikan radio, TV, tape dengan sejawatnya (bijaksana). g. Berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan sosial (peduli). h. Melakukan donor darah (ikhlas). 3. Ekonomi: a. Melakukan persaingan secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras). b. Tidak menyuap (jujur, disiplin). c. Tidak boros dalam menggunakan sumber daya /energi, dan	sosial dan budaya. Contoh <u>macam-macam HAM secara universal berkaitan dengan perilaku antikorupsi adalah sebagai berikut:</u> 1. <u>hak asasi pribadi, contohnya</u> 2. <u>hak asasi dalam bidang ekonomi, contohnya melakukan persaingan dagang secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras), tidak menyuap (jujur, disiplin), tidak boros dalam menggunakan sumber</u> 3. <u>daya /energi, dan dana (sederhana, tanggung jawab).</u> 4. <u>hak asasi dalam bidang politik, contohnya dalam membuat kebijakan/ peraturan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil), melaksanakan kebijakan /peraturan</u> didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani), melaksanakan pengawasan kebijakan/peraturan secara tidak tebang pilih (adil, berani), melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan).

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	keadilan, nilai kesetaraan) 12. Laporan hasil kajian pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	dana (sederhana, tanggung jawab). d. Tidak melakukan penyimpangan alokasi dan distribusi (jujur, peduli dan tanggung jawab. 4. Hukum a. Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab). b. Tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab). c. Tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan	
				Macam-macam HAM universal yang telah disetujui di atas diatur dalam Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948. Sedangkan landasan HAM di Indonesia seperti yang telah dikemukakan di atas adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. sebagai contoh sila kedua yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan yaitu kesetaraan/egaliter, <u>kesejahteraan, sama tingkatan/ kedudukan, tidak sewenang-wenang (adil) merupakan dasar utama pelaksanaan HAM secara hukum.</u> Selanjutnya, macam-macam HAM untuk negara Indonesia terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 baik dalam Pembukaannya maupun dalam pasal-pasal, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Walaupun pelaksanaan HAM telah diatur, namun masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti pembunuhan, pelecehan, pencurian, pencemaran nama baik, dan sebagainya. <u>Demikian juga terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan perilaku korupsi, seperti menyalahgunakan wewenang/kekuasaan untuk kepentingan pribadi/golongan, (kasus pajak, kasus dana haji dll), membuat aturan berdasarkan kepentingan pribadi/ golongan, melaksanakan pengawasan secara tebang pilih, pengambilan/ pencurian uang atau barang negara/institusi secara terencana</u>	

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
				pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin). d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur, tanggung jawab). e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab). f. Tidak melakukan perusakan barang /fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli). g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (sederhana, jujur). h. Tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin,	untuk <u>kepentingan pribadi/golongan</u>. Adapun upaya pemerintah dalam penegakan HAM berkaitan dengan perilaku korupsi antara lain sebagai berikut: 1. mengesahkan <u>UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</u>. Yang diperbaharui dengan <u>UU No. 30 tahun 2002</u> 2. Sejak <u>tahun 2004</u> sampai saat ini mengeluarkan <u>Inpres tentang pemberantasan tindak pidana korupsi</u>. 3. mendirikan <u>lembaga pemberantasan korupsi (KPK)</u> berdasarkan uraian di atas, maka sebagai <u>siswa sekaligus sebagai warga negara kita wajib menerapkan isi pasal tersebut dengan penuh tanggung jawab</u>. Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriter pun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kita wajib bersyukur terhadap Tuhan YME, bahwasannya negara Indonesia diberikan kesempatan berdemokrasi. Sejak merdeka, perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Dari Demokrasi Parlementer / Liberal (1950–1959), Demokrasi Terpimpin (1959–1966) dan Demokrasi Pancasila (1967–1998). Tiga model demokrasi ini telah memberi kekayaan pengalaman bangsa Indonesia dalam menerapkan kehidupan demokrasi. Setelah reformasi demokrasi yang diterapkan di Indonesia semakin diakui oleh dunia luar. Reformasi telah melahirkan empat orang presiden. Mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrasi yang diterapkan saat
2	1.1 Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.2 Berperilaku santun dalam ber-demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	1. Menerima dengan ikhlas bertakunya sistem demokrasi Pancasila 2. Menunjukkan sikap santun dalam berdemokrasi Pancasila 3. Meyakini kebenaran demokrasi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia 4. Menjelaskan makna demokrasi Pancasila 5. Menganalisis pelaksanaan prinsip demokrasi Pancasila secara faktual. 6. Menunjukkan contoh perilaku demokrasi yang berdasarkan	C. Wilayah NKRI berdasarkan Peta Indonesia. D. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. E. Hakikat demokrasi F. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia G. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia H. Nilai-nilai demokrasi dalam UU Dasar 1945 I. Contoh perilaku demokrasi dalam pelayanan.	d. Tidak melakukan penipuan terhadap pihak lain (jujur, tanggung jawab). e. Tidak melakukan persekongkolan dalam membuat putusan (tanggung jawab). f. Tidak melakukan perusakan barang /fasilitas milik negara (tanggung jawab, peduli). g. Tidak memberikan atau menerima gratifikasi (sederhana, jujur). h. Tidak menyalahi/ melanggar aturan (disiplin,	untuk <u>kepentingan pribadi/golongan</u>. Adapun upaya pemerintah dalam penegakan HAM berkaitan dengan perilaku korupsi antara lain sebagai berikut: 1. mengesahkan <u>UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</u>. Yang diperbaharui dengan <u>UU No. 30 tahun 2002</u> 2. Sejak <u>tahun 2004</u> sampai saat ini mengeluarkan <u>Inpres tentang pemberantasan tindak pidana korupsi</u>. 3. mendirikan <u>lembaga pemberantasan korupsi (KPK)</u> berdasarkan uraian di atas, maka sebagai <u>siswa sekaligus sebagai warga negara kita wajib menerapkan isi pasal tersebut dengan penuh tanggung jawab</u>. Semua negara mengakui bahwa demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriter pun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kita wajib bersyukur terhadap Tuhan YME, bahwasannya negara Indonesia diberikan kesempatan berdemokrasi. Sejak merdeka, perjalanan kehidupan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Dari Demokrasi Parlementer / Liberal (1950–1959), Demokrasi Terpimpin (1959–1966) dan Demokrasi Pancasila (1967–1998). Tiga model demokrasi ini telah memberi kekayaan pengalaman bangsa Indonesia dalam menerapkan kehidupan demokrasi. Setelah reformasi demokrasi yang diterapkan di Indonesia semakin diakui oleh dunia luar. Reformasi telah melahirkan empat orang presiden. Mulai dari BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrasi yang diterapkan saat

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	Tahun 1945 3.2 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.2 Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	keadilan (membedakan bedakan pelayanan, berarti tindakan korupsi/adil) 7. Menjelaskan pentingnya kehidupan yang demokratis 8. Menunjukkan contoh perilaku antikorupsi dalam berdemokrasi (tanggung jawab) 9. Menyaji dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab hasil analisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu, serta perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai antikorupsi.	penegakan hukum para koruptor J. Berbagai hal terkait dengan kedudukan penduduk dan warga negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 K. Contoh perilaku demokrasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan disekolah L. Contoh perilaku disiplin dan berani berperan serta dalam menjaga kehidupan yang demokratis	tanggung jawab). i. Melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab (komitmen). Indikator Nilai-Nilai Antikorupsi KESETARAAN: kesetaraan, sama tingkatan/ kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa persaudaraan/ kekeluargaan, senasib sepenanggungan, dan perasaan menjadi satu kesatuan (integritas), KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu (yang telah	ini masih belum jelas setelah pada masa Presiden Soeharto dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Ir Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi (1965) . Oleh karena itu perjalanan demokrasi ini menjadi pelajaran berharga untuk mengembangkan demokrasi yang bertanggung jawab, adil, jujur sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kokoh dibawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat menikmati kebebasan berpendapat serta rakyat menikmati kebebasan berorganisasi. Kebebasan sipil bisa dinikmati meskipun di sisi lain hak sekelompok masyarakat bisa dihilangkan oleh kelompok masyarakat lain. Dalam kondisi seperti ini, beberapa kalangan menilai penerapan demokrasi di Indonesia harus diuji dengan ideologi atau dasar negara RI yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara harus diterapkan dalam kehidupan berdemokrasi. Pancasila sebagai konsep diungkapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 saat menyampaikan pidatonya yang berisikan konsepsi usul tentang dasar falsafah negara yang diberi nama dengan Pancasila. Konsepsi usul ini berisi: 1. Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme. 2. Perikemanusiaan atau Internasionalisme. 3. Mufakat atau Demokrasi. 4. Kesejahteraan Sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pelaksanaan demokrasi antara lain bahwa seluruh warga negara mempunyai hak yang sama (kesetaraan), dalam mewujudkan partisipasinya dilandasi rasa kebersamaan dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan/peraturan perundangan yang telah ditetapkan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dalam melakukan pengawasan juga harus bertindak adil (tidak tebang pilih). Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa sampai saat ini diberi nikmat sehat, karena dengan sehat kita dapat melaksanakan
3	1.1 Mensyukuri nilai-nilai	1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa	1. Ungkapan rasa syukur kepada		

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia 3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik	sampai saat ini kita diberi nikmat sehat 2. Berdoa bersama agar penegakan hukum dalam masyarakat benar-benar menjamin keadilan dan kedamaian 3. Menjelaskan makna, macam, dan tujuan hukum 4. Mendiskripsikan sistem hukum yang berlaku di Indonesia 5. Meyakini kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan sistem hukum dan peradilan di Indonesia 6. Menjelaskan peran kepolisian dalam perlindungan dan penegakan hukum 7. Menjelaskan peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum 8. Menjelaskan peran hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam perlindungan dan penegakan hukum	Tuhan YME atas keadilan dan kedamaian. 2. Kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan penegakan hukum di Indonesia. 3. Makna, macam, dan tujuan hukum 4. Hakekat perlindungan dan penegakan hukum 5. Landasan hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 6. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 7. Berbagai peristiwa di lingkungan sekitar yang disebabkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum 8. Berbagai peristiwa korupsi yang disebabkan	disepakati), kontrak. KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak menyimpang dari apa yang sudah diputuskan KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, tidak boros, cermat. <u>BIJAKSANA</u>: selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) IKHLAS: bersih hati, tulus hati. BERBAGI: membagi sesuatu bersama,	berbagai aktifitas, termasuk aktifitas berkaitan dengan peraturan perundangan/hukum. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mematuhi hukum yang berlaku yaitu UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundangan di bawahnya, karena dengan patuh kita sudah ikut serta dalam upaya penegakan hukum. Selanjutnya marilah kita berdoa bersama agar penegakan hukum dalam masyarakat benar-benar menjamin keadilan dan kedamaian. Hukum merupakan serangkaian aturan yang berisi perintah dan larangan, bersifat memaksa dan mengikat (berlaku bagi orang/masyarakat dalam wilayah tertentu), dibuat oleh pemerintah (penguasa negara) untuk melindungi kepentingan warganya dalam pergaulan hidup di masyarakat, apabila dilanggar maka akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Oleh karena itu, demi hukum maka dapat memaksa seseorang untuk menaati peraturan yang berlaku di dalam masyarakat, jika terjadi pelanggaran dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Orang yang tidak taat terhadap ketentuan hukum berarti orang tersebut melakukan tindakan korupsi. (nilai ketertiban, tanggung jawab) Apabila dalam masyarakat tidak terdapat peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat, maka kehidupan masyarakat tidak tertib dan akan timbul kekacauan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua menaati peraturan yang berlaku di masyarakat agar terwujud kehidupan yang tertib, aman dan sejahtera (nilai ketertiban). Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal itu tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD negara RI tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hakikat hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban di masyarakat dan bagi pelanggarnya

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	Indonesia Tahun 1945 4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	9. Menjelaskan peran Advokat dalam perlindungan dan penegakan hukum 10. Menjelaskan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan perilaku koruptif. 11. Memberi contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli)	<u>lemahnya penegakan hukum.</u> 9. <u>Peran kepolisian dalam perlindungan hukum</u> 10. <u>dan penegakan hukum</u> 11. <u>Peran kejaksaan dalam perlindungan dan penegakan hukum</u> 12. <u>Peran hakim selaku pelaksana kekuasaan</u> 13. <u>kehakiman dalam perlindungan dan penegakan hukum</u> 14. <u>Peran Advokat dalam perlindungan dan penegakan hukum</u> 15. <u>Peran Komisi Pemberantasan-Korupsi (KPK) dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan perilaku korupsi.</u> 16. <u>Kasus-kasus korupsi yang</u>	membagi diri, saling memberi pengalaman. RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap pendirian, tetap memegang keadilan). TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. Misalnya berani dan siap menerima resiko, amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang terbaik), hak fungsi menerima pembebanan	diberikan sanksi yang tegas dan nyata. Selain itu hukum dibuat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan hidup antara kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Hukum sangat penting bagi masyarakat karena dapat memberikan perlindungan dan keadilan terhadap warga negaranya. Keadilan akan terwujud apabila para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya benar-benar tidak menyimpang dari aturan yang ada (aspek hukum) dan hati nurani para hakim dilandasi oleh keadilan yang seadil-adilnya, kejujuran, dan bijaksana dalam memberikan putusan. Hukum terbagi menjadi beberapa macam, terdapat hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Terdapat hukum publik dan hukum privat. Terdapat hukum secara formal dan material. Walaupun terdapat macam-macam hukum, pada prinsipnya tujuan akhir dari hukum adalah mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Contoh peristiwa korupsi yang dilakukan penegak hukum dan pejabat negara yang disebabkan lemahnya penegakan hukum, antara lain adalah kasus simulator SIM (tidak bertanggung jawab), penggelapan pajak (tidak jujur), mark up anggaran pembangunan/kasus hambalang (tidak jujur dan tidak bertanggung jawab), dan sebagainya. Contoh kasus pelanggaran hukum yang terjadi lingkungan sekitar termasuk kasus korupsi dan pelanggaran lalu lintas, contohnya: 1. pencurian, perampokan, dan pencopetan 2. pembunuhan dan pemerkosaan 3. pungutan tidak resmi dalam pembuatan KTP atau dokumen lainnya 4. pengambilan aliran listrik tidak resmi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
			dilakukan oleh oknum <u>penegak hukum</u> 17. <u>Contoh perilaku yang sesuai dengan hukum (disiplin, kesetaraan, jujur, adil, tanggung jawab, dan peduli)</u> 18. <u>Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli)</u> 19. <u>Kasus pelanggaran hukum yang terjadi lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus korupsi</u> 20. <u>Penanggungan kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus korupsi</u>	sebagai akibat sikap pihaksendiri atau pihak lain, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. UUUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, JUUUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat dipercaya, berkata dan bertindak benar, mengungkapkan sesuatu sesuai dengan kenyataan	5. <u>parkir di tempat terlarang.</u> 6. <u>Tidak memiliki SIM dalam mengendarai motor atau mobil</u> 7. <u>Tidak mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor.</u> 8. <u>Tidak menyalakan lampu dalam mengendarai sepeda motor.</u>  Para pelajar yang bolos sekolah <u>sekalih</u> <u>diterbitkan</u> <u>oleh</u> <u>aparatur</u> <u>penegak</u> <u>hukum</u>. Adapun contoh pelanggaran hukum/peraturan sekaligus termasuk perilaku korupsi di lingkungan sekolah antara lain adalah: 1. <u>datang terlambat (tidak disiplin)</u> 2. <u>tidak menggunakan seragam sekolah (tidak disiplin)</u> 3. <u>menyontek ketika ulangan (tidak jujur)</u> 4. <u>membuang sampah tidak pada tempatnya (tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab)</u> 5. <u>bergaul dengan teman yang sederhana/se-suku saja (tidak setara).</u> Oleh karena itu perlu dikembangkan perilaku yang sesuai dengan hukum, seperti mematuhi peraturan yang berlaku baik di sekolah, lingkungan masyarakat dan negara (disiplin), mengangap semua orang memiliki kedudukan sama di depan hukum (kesetaraan), berkata sesuai kenyataan (jujur), tidak membedakan teman dalam bergaul (adil), melaksanakan tugas dengan kesungguhan hati (tanggung jawab), dan berupaya untuk peka terhadap keadaan lingkungan sekitar (peduli).

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
4	1.1 Mensyukuri peran Tuhan YME dalam dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.4 Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3.4 Menganalisis	1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa negara Indonesia ikut serta dalam perdamaian dunia melalui bantuan material 2. Mensyukuri karunia Tuhan YME karena Negara Indonesia mampu menjaga perbedaan suku, ras, dan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Menjelaskan makna perdamaian dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 4. Mengamati	21. <u>Bahan presentasi hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian termasuk yang berkaitan dengan perilaku koruptif.</u> 1. Ungkapan rasya syukur bahwa Indonesia dapat ikut perdamaian dunia 2. Menunjukkan contoh syukur dalam menjaga perbedaan suku, ras, dan agama 3. <u>Menunjukkan contoh penanganan pelaku korupsi tidak membedakan ras, suku, agama dalam menjaga perdamaian</u> 4. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan	(tidak berbohong), dan punya niat yang lurus terhadap setiap tindakan. SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan, dan rendah hati. KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan semangat dalam berusaha. MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung	Penanggulangan kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus korupsi dan pelanggaran lalu lintas, antara lain adalah: 1. dilakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian 2. pengajuan perkara ke pengadilan 3. dikenakan sanksi denda 4. dikenakan sanksi penjara tidak dikenakan sanksi (bebas dari hukuman)
Konsep Perdamaian Secara umum perdamaian dipahami sebagai keadaan tanpa perang, kekerasan atau konflik seperti yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008). Galtung (dalam Windhu, 1992) mendefinisikan perdamaian secara lebih lengkap yang dijabarkan dalam dua pengertian, yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif (negative peace) dijabarkan sebagai situasi absennya berbagai bentuk kekerasan lainnya atau dalam kata lain definisi ini sama dengan definisi yang tercantum dalam KBBI (2008). Definisi ini sederhana dan mudah difahami, namun dalam realitas yang ada, masyarakat masih mengalami penderitaan akibat kekerasan yang tidak nampak dan ketidakadilan. Melihat kenyataan ini, maka terjadilah perluasan definisi perdamaian dan muncullah definisi perdamaian positif (positive peace). Definisi perdamaian positif adalah tidak adanya kekerasan struktural atau terciptanya keadilan sosial sehingga terbentuklah suasana yang harmoni (Galtung dalam Windhu, 1992). <u>Dalam penanganan tindak pidana korupsi maka diperlukan terciptanya keadilan sehingga putusan pengadilan seimbang antara perbuatan dengan hukuman (adil)</u>					Kerjasama perdamaian

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia 5. Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan secara santun dan toleran dengan menggunakan <i>high-order-thinking skills</i>(HOTS) tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia 6. Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia 7. Menganalisis dan menyimpulkan serta menyaji hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia 8. Menjelaskan peran kerjasama damai dengan Negara lain untuk memerangi korupsi dalam meningkatkan	internasional 5. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional 6. Konsep perdamaian 7. Konsep kerja sama perdamaian.	dengan orang lain, percaya pada kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, dan mengambil inisiatif. ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak /tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, seimbang, netral, objektif dan proporsional. BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, kecut)	Pengertian damai tidak hanya mengacu pada tidak adanya perang tapi juga pada tidak adanya bentuk kekerasan lain yang mengancam perdamaian dunia seperti terorisme dan genosida. 1 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Konferensi di San Fransisco pada 25 April-26 Juni 1945 dan menghasilkan Piagam Perdamaian yang terdiri 19 bab dan 111 pasal, dimana piagam ini menyebutkan 3 tugas pokok PBB, yaitu : - memelihara perdamaian dunia - menjamin keamanan dunia - meningkatkan martabat manusia dengan jalan mengembangkan kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. 2 Konferensi Asia Afrika Dilaksanakan di Bandung pada 18-24 April 1955 dengan tujuan : - mengembangkan sikap saling pengertian dan kerja sama antar negara Asia-Afrika - meninjau kembali masalah bidang sosial, ekonomi, dan budaya - memperluas peranan negara Asia-Afrika di seluruh dunia - meninjau dan mempertimbangkan kembali secara bersama masalah yang berkaitan dengan kepentingan bangsa Asia-Afrika 3 Gerakan Non-Blok (GNB) Didirikan dengan tujuan maknan perdamaian dunia dengan adanya pengakuan kedaulatan, meningkatkan ak dan martabat seluruh rakyat dan negara, serta menghormati hak asasi manusia. Sangat menentang segala bentuk imperialisme, kolonialisme, dan diskriminasi ras. Terdiri dari 54 negara anggota yang tercatat. 4 ASEAN (Association of South East Asian Nation) Didirikan pada 8 Agustus 1967 oleh 5 negara yang menandatangani Perjanjian Bangkok, salah satunya adalah

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		<u>perekonomian</u> <u>melalui perdagangan</u> <u>internasional(adli)</u>		dan pantang mundur. PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, membela, memahami, menghargai, dan memperlakukan orang lain sebaik-baiknya.	Indonesia. Tujuan didikannya untuk : a. meningkatkan perdamaian dan stabilitas di kawasan asia tenggara b. melakukan perluasan perdangan secara regional maupun internasional c. melakukan kerja sama aktif (sosial, ekonomi, budaya dan iptek) d. mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan budaya, dan e. meningkatkan kerja sama dalam bidang produksi, industri, pertanian secara efektif. 5 Lahirnya Liga Bangsa - Bangsa (PBB) Cikal bakal terbentuknya organisasi dunia yang sadar akan pentingnya kesetaraan bagi bangsa-bangsa di dunia, direalisasikan dengan pelaksanaan konferensi Perdamaian di Paris pada 1919 (berakhirnya Perang Dunia 1) Kesetaraan antar Negara dalam menjaga perdamaian tidak hanya persoalan perang, teroris, genosida seperti diatas, namun kontribusi suatu Negara untuk membantu Negara lain dalam memberantas korupsi yang melibatkan jaringan internasional juga bagian dari Negara menjaga damai dengan Negara lain (kesetaraan)
5	1.1 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara strategi mengatasinya	1. Mensyukuri nikmat Tuhan YME bahwa masyarakat Indonesia sadar atas kekuasaan Tuhan YME memberi petunjuk dapat menangkal ancaman yang akan meruntuhkan kebinekaan 2. Mengamati tayangan	1. Ungkapan rasya sykur pada Tuhan YME bahwa Indonesia mampu menangkal ancaman yang meruntuhkan kebinekaan 2. Menunjukkan contoh perilaku menangkal ancaman ipoleksosbud		Mari kita bersyukur kehadiran Tuhan YME bahwa di negara Indonesia terdapat pemerintahan yang sah dan memiliki kekuasaan untuk mengatur negara Indonesia berdasarkan pada UUD NRI Tahun 1945. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif (mutlak) berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintah bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahlah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Kekuasaan negara merupakan suatu kewenangan yang dimiliki

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika 2.5 Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika 3.5 Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.5 Merancang dan melakukan	video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam 3. Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan menggunakan high-order- thinking skills (HOTS) dengan percaya diri tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam 4. Mengumpulkan data dari berbagai sumber secara bertanggung jawab tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam 5. Menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam 6. Menyajikan hasil analisis dengan melakukan debat terbuka secara bertanggung jawab dan percaya diri	hankam, salah satunya adalah <u>menangkap para koruptor</u> (<u>tanggung jawab</u>) 3. Penjelasan tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila dan UUD negara RI sebagai landasan untuk menghadapi ancaman terhadap negara dalam mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika 4. Contoh perilaku menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia 5. <u>Bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan</u> (<u>ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan</u>) 6. Penjelasan tentang kasus		oleh negara yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur seluruh penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintah dibantu oleh menteri-menteri yang mengetahui suatu kementerian yang diatur berdasarkan UUD NRI tahun 1945. 1. <u>Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang kementerian NKRI yang jujur, adil, disiplin, dan tanggung jawab.</u> 2. <u>Kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kerangka NKRI</u> 3. <u>Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kerangka NKRI</u> 4. <u>Contoh pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pemerintahan daerah yang jujur, adil, disiplin, dan tanggung jawab.</u> Contoh bentuk ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Indonesia: a Dari dalam negeri a) Pemberontakan bersenjata Contoh sejumlah aksi pemberontakan bersenjata di Indonesia yang dilakukan oleh gerakan radikal: . Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) . Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)/Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) . Pemberontakan Kahar Muzakar . Pemberontakan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI) b) Perang saudara: perang yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok bersenjata lainnya. c) Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. d) Sabotase dari dalam negeri: merusak instalasi penting

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam 7. Mengkaji kasus <u>markup terhadap proyek jalan tol sebagai bagian dari ancaman ekonomi Indonesia (tanggung jawab)</u> 8. <u>Menunjukkan contoh perilaku suap anggota DPR untuk menggalkan impor gula</u>	ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam 7 <u>Penjelasan tentang markup (tidak jujur).</u>		militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa oleh oknum dalam negeri. e) Konflik horizontal: konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan sama atau setingkat dalam organisasi. b Dari luar negeri Agresi: penggunaan kekuatan bersenjata oleh Negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-bentuk/cara-cara agresi: a) Invasi: serangan oleh kekuatan bersenjata Negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. b) Bombardemen: penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata Negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. c) Blokade: pengepungan terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata Negara lain. d) Serangan unsur angkatan bersenjata Negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia. e) Unsur kekuatan bersenjata asing dalam wilayah udara atau seluruh wilayah Negara berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan perjanjian. f) Tindakan suatu Negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh Negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. g) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh Negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. h) Pelanggaran wilayah: pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Negara lain, baik yang melakukan kapal maupun pesawat non komersial. i) Spionase: mencari dan mendapatkan rahasia militer

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					Negara lain. j) Sabotase dari luar negeri: merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa oleh Negara lain. k) Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Penjelasan markap Istilah 'mark up' sebetulnya mengacu ke pencatutan yang dilakukan oleh sebuah departemen dengan cara menaikkan harga pada saat pembuatan laporan pengeluaran departemen tersebut. Bahasa kumpungannya disebut 'mencatut'. Bahasa kerennya adalah 'korupsi'. 'Mark up' di sebuah departemen dalam produksi film bisa terjadi karena kerakusan individu, bisa juga memang dirancang oleh pimpinan departemen. Pada saat ia melakukan pekerjaan, ia sudah digaji tapi ia tetap berusaha mendapatkan 'keuntungan' tambahan dengan menaikkan harga laporan dari harga pengeluaran yang sebenarnya. Mungkin pada dasarnya dia adalah pengusaha tapi karena belum punya modal, jiwa kewiraswastaannya itu diterapkan pada saat melakoni status pekerja, misalnya: kasus markap proyek jalan tol terhadap bahan² untuk konstruksi jalan.
6	1.1 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Mensyukuri nikmat Tuhan YME atas karunia persatuan dan kesatuan yang kita nikmati di Indonesia ini 2. Ikhlas mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari	1. Ungkapan rasa syukur karena Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan 2. Implementasi ikhlas dalam kehidupan sehari-hari 3. Penjelasan faktor		Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa sampai saat ini kita diberi nikmat sehat Berdoa bersama agar Negara Indonesia mampu menjaga persatuan dan kesatuan (ikhlas) Arti dan Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa Persatuan/kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-belah. Persatuan/kesatuan mengandung arti "bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi." Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
	2.6 Bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.6 Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 4.6 Menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	hari 3. Mengamati tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 4. Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 5. Mengumpulkan data dari berbagai sumber secara bekerja, menganalisis dan menyimpulkan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 6. Menyajikan hasil analisis tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 7. Menunjukkan contoh	pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan 4. Makna persatuan dan kesatuan bangsa 5. Kehidupan bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 6. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 7. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Kesatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangka waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-rojong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntut oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Karena masuknya kebudayaan dari luar, maka terjadi proses akulturasi (percampuran kebudayaan). Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut: - Perasaan senasib. - Kebangkitan Nasional - Sumpah Pemuda - Proklamasi Kemerdekaan Prinsip-Prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa - Prinsip Bhineka Tunggal Ika Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. - Prinsip Nasionalisme Indonesia Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul dari pada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. - Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
		<u>perilaku untuk</u> <u>melemahkan</u> <u>undang-undang</u> <u>korupsi akan</u> <u>berdampak pada</u> <u>persatuan untuk</u> <u>memberantas</u> <u>korupsi (tanggung</u> <u>jawab)</u>			Dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. d Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. e Prinsip Wawasan Nusantara Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Kehidupan Bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik." Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, satu tanah air yaitu Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam lima Pasal, yaitu: Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Faktor-faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional 1 Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional - Adanya rasa senasib dan sepenjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah - Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila & semboyan Bhineka Tunggal Ika - Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu dikalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928. - Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme dikalangan bangsa Indonesia. - Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. - Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. 2 Faktor pendukung integrasi nasional: - Penggunaan bahasa Indonesia - Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam suatu bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia - Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. - Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas,

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					dan toleransi keagamaan yang kuat. e. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan yang diderita. 3 Faktor penghambat integrasi nasional: a. Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras dan sebagainya. b. Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. c. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. d. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan, demonstrasi dan unjuk rasa. e. Adanya paham "etnosentrisme" di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Pengertian Korupsi menurut Helbert Edelherz yang diistilahkan dengan kejahatan kerak putih (<i>white collar crime</i>), Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi. Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Suyatno, tindak pidana Korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu :

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Dimensi, Indikator, dan Nilai-Nilai Antikorupsi	Pengintegrasian Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Materi PPKn
					1) Discretionary corruption adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. 2) illegal corruption merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. 3) Mercenary corruption adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 4) Ideological corruption yaitu suatu jenis korupsi <i>illegal</i> maupun <i>discretionary</i> yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

B. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Silabus

Kompetensi Inti:

Deskripsi Kompetensi	
Kompetensi Inti	
Sikap Spritual	1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Sikap Sosial	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Keterampilan	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1	1.1 Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa 2.1 Bersikap peduli terhadap hak	1. Menerima keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menghargai keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa	<u>Pertemuan 1</u> 1. Keyakinannya keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam	Mengamati • Membaca berita/artikel tentang HAM dalam perspektif Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara Menanya • Mengidentifikasi pertanyaan tentang pasal-pasal HAM pada UUD'45 • Mengajukan pertanyaan tentang makna pelanggaran HAM	Sikap: • Observasi perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran, serta komitmen kewarganegaraan (ikrar)	12 JP (4x3JP)	• Fajar, Arnie, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.1 Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	dan bernegara 3. Menjelaskan makna pelanggaran HAM 4. Menganalisis pasal-pasal HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 5. Mengklasifikasi pasal-pasal HAM yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 6. Memberikan contoh pelanggaran HAM yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (tanggung jawab, adil, setara) 7. Menerima kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pelaksanaan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945. 8. Memberikan contoh sikap perilaku bahwa kedudukan setiap warga negara sama di depan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (nilai kesetaraan) 9. Menunjukkan contoh sikap perilaku HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (adil)	kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Makna pelanggaran HAM 4. Pasal-pasal HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 5. Pasal-pasal HAM yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 6. Contoh pelanggaran HAM yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertemuan 2 7. Kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pelaksanaan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945. 8. Contoh sikap perilaku bahwa kedudukan setiap warga negara sama di depan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (nilai kesetaraan) 9. Contoh sikap perilaku HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam upaya penegakan HAM menurut UUD NRI	• Mengidentifikasi pertanyaan tentang nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman berkaitan dengan sikap dan perilaku antikorupsi • Mengumpulkan Informasi • Mencari informasi dari berbagai sumber tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila pada pelaksanaan HAM • Mengumpulkan sumber data berkaitan dengan arti penting dan perwujudan nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan jaman dalam berbagai kehidupan • Mengumpulkan data tentang perilaku sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum • Menalar/ Mengasosiasi • Mengumpulkan data tentang perilaku antikorupsi sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila • Menyimpulkan arti penting upaya pemerintah dalam memberantas korupsi dan pelanggaran HAM • Menyimpulkan arti penting perwujudan nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan nilai antikorupsi dan pelanggaran HAM	Pengetahuan • Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Keterampilan • Menyajikan hasil telaah pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang Dinamika Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa.		dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA/MAK Kelas XI • Kemdikbud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/MAK Kelas XI, • Referensi atau Internet sesuai materi pokok • Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA/ dan MA Jakarta : Sekjen dan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
2	1.1 Menghargai nilai-nilai ke-Tuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2.2 Berperilaku santun dalam ber-demokrasi Pancasila	10. <u>Menunjukkan peran pemerintah dalam upaya penegakan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945. (tanggung jawab)</u> 11. <u>Menjelaskan keterkaitan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM menurut nilai-nilai Pancasila. (nilai keadilan, nilai kesetaraan)</u> 12. <u>Melaporkan hasil kajian pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara</u>	Tahun 1945. 11. Keterkaitan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM menurut nilai-nilai Pancasila. (nilai keadilan, nilai kesetaraan) 12. Laporan hasil kajian pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Mengomunikasikan - Menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang pelanggaran HAM - Menyusun laporan dan mempresentasikan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam penegakan HAM - Menyusun laporan dan mempresentasikan perwujudan nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan nilai antikorupsi dan HAM - Membuat dan membacakan ikrar/komitmen untuk mempertahankan dan melaksanakan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila		6 JP	Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009.
		1. Menerima dengan ikhlas berlakunya sistem demokrasi Pancasila 2. Menunjukkan sikap santun dalam berdemokrasi Pancasila 3. Meyakini kebenaran demokrasi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan demokrasi di Indonesia 4. Menjelaskan makna demokrasi Pancasila 5. Menganalisis	1. Wilayah NKRI berdasarkan Peta Indonesia. 2. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. 3. Hakikat demokrasi 4. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia 5. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia 6. Nilai-nilai demokrasi dalam UU Dasar 1945 7. Contoh perilaku demokrasi dalam	Mengamati - Membaca Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 - Mengamati dari video/film/gambar tentang makna pokok-pokok pikirandemokrasi dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menanya - Mengidentifikasi pertanyaan tentang pokok-pokok pikiran demokrasi dalam Pembukaan UUD Negara Republik	Sikap: - Observasi perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran Pengetahuan: - Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu		Fajar, Amie, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3.2 Mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.2 Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	pelaksanaan prinsip demokrasi Pancasila secara faktual. 6. <u>Menunjukkan contoh perilaku demokrasi yang berdasarkan keadilan (membedakan bedakan pelayanan, berarti tindakan korupsi)(adil)</u> 7. Menjelaskan pentingnya kehidupan yang demokratis 8. <u>Menunjukkan contoh perilaku antikorupsi dalam berdemokrasi (tangung jawab)</u> 9. <u>Menyaji dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab hasil analisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu, serta perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai antikorupsi.</u>	pelayanan penegakan hukum para koruptor 8. Berbagai hal terkait dengan kedudukan penduduk dan warga negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 9. Contoh perilaku demokrasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari dirumah dan disekolah 10. Contoh perilaku disiplin dan berani berperan serta dalam menjaga sekehidupan yang demokratis	Indonesia Tahun 1945 • Mengajukan pertanyaan tentang arti penting pokok-pikiran demokrasi dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Mengidentifikasi pertanyaan tentang kaitan antara pokok-pikiran dalam <u>Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945</u> dengan <u>UU RI No 31/1999</u> sebagaimana diubah dengan <u>UU RI No 20/2001</u>. Mengumpulkan Informasi • Mencari informasi dari berbagai sumber tentang pokok-pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Mendiskusikan pertanyaan tentang kaitan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menalar/ Mengasosiasi • Menyimpulkan makna sistem dan demokrasi Pancasila sesuai UUD Negara Republik Indonesia 1945 • Menyimpulkan tentang sistem demokrasi di Indonesia Mengomunikasikan • Menyusun paparan dan mempresentasikan secara	tentang sistem demokrasi Pancasila Keterampilan: • Portofolio menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang sistem demokrasi Pancasila		(PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA/MAK Kelas XI • Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/MAK Kelas XI, Jakarta: Kemdikbud • Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA/MA dan MAK</i>. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • UUD Negara Republik Indonesia

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3	1.1 Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.3 Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia 3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di	1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa sampai saat ini kita diberi nikmat sehat 2. Berdoa bersama agar penegakan hukum dalam masyarakat benar-benar menjamin keadilan dan kedamaian 3. Menjelaskan makna, macam, dan tujuan hukum 4. Mendeskripsikan sistem hukum yang berlaku di Indonesia 5. Meyakini kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan sistem hukum dan peradilan di Indonesia 6. Menjelaskan peran kepolisian dalam perlindungan dan penegakan hukum 7. Menjelaskan peran kejaksaan dalam perlindungan dan	1. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME atas keadilan dan kedamaian. 2. Kebenaran UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan penegakan hukum di Indonesia. 3. Makna, macam, dan tujuan hukum 4. Hakekat perlindungan dan penegakan hukum 5. Landasan hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 6. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia 7. Berbagai peristiwa di lingkungan sekitar yang disebabkan lemahnya perlindungan dan penegakan hukum 8. Berbagai peristiwa korupsi yang disebabkan lemahnya	kelompok tentang pelaksanaan demokrasi Pancasila Menerapkan sikap positif terhadap demokrasi yang berdasarkan keadilan (tidak koruptif)	Sikap: - Perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran Pengetahuan: - Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan	12 JP	Tahun 1945 Referensi atau Internet sesuai materi pokok.
				Mengamati - Membaca berbagai sumber pengertian, ciri dan macam-macam hukum, serta membuat ringkasan secara individu - Membaca <u>aturan hukum yang berlaku dalam pemberantasan korupsi</u> - Mengamati perilaku teman sejawat tentang pelaksanaan kewajiban di lingkungan masyarakat - Mengamati dari video/film/gambar tentang perilaku penegakkan hukum di lingkungan masyarakat - Mengamati dari video/film/gambar tentang perilaku penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi Menanya - Mengidentifikasi pertanyaan tentang Hakekat hukum (pengertian, macam, tujuan) - Mengajukan pertanyaan dengan menggunakan High Order Thinking Skills (HOTS)			- Fajar, Amie, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasar-kan Kurikulum 2013 SMA/MA/MAK Kelas XI - Kemdikbud Pendidikan Pancasila dan Kewargane

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.3 Menyaji hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	8. Menjelaskan peran hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam perlindungan dan penegakan hukum 9. Menjelaskan peran Advokat dalam perlindungan dan penegakan hukum 10. Menjelaskan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan perilaku koruptif. 11. Memberi contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli)	9. Penegakan hukum. 10. Peran kepolisian dalam perlindungan 11. Peran penegakan hukum dalam pelaksanaan dan penegakan hukum 12. Peran hakim selaku pelaksana kekuasaan 13. Kehakiman dalam perlindungan dan penegakan hukum 14. Peran Advokat dalam perlindungan dan penegakan hukum 15. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perlindungan dan penegakan hukum berkaitan dengan perilaku korupsi. 16. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum 17. Contoh perilaku yang sesuai dengan hukum (disiplin, kesetaraan, jujur, adil, tanggung jawab, dan peduli) 18. Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum (disiplin, kesetaraan, adil, tanggung jawab, dan peduli)	tentang Arti penting hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara • Mengidentifikasi pertanyaan tentang aturan hukum yang berlaku dalam pemberantasan korupsi. Mengumpulkan Informasi • Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang Hakikat hukum (pengertian, macam, tujuan) • Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang dasar hukum pemberantasan korupsi • Menentukan sumber data dan mendiskusikan Arti penting hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara • Menentukan sumber data dan mendiskusikan arti penting hukum pemberantasan korupsi • Menentukan jenis data yang berkaitan dengan bentuk ketaatan hukum, seperti tertib lalu lintas, anti korupsi, dan sebagainya. Menalar/ Mengasosiasi • Menyimpulkan tentang hakekat hukum yang berlaku dalam masyarakat dan negara • Menentukan hubungan antara arti penting hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari	bermasyarakat dan bernegara Keterampilan: • Portofolio untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.		garaan SMA/MA Kelas XI, Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA dan MA. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • Referensi atau Internet sesuai materi pokok.

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
			19. Kasus pelanggaran hukum yang terjadi lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus korupsi 20. Penanggulangan kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan sekitar dan di Indonesia termasuk kasus korupsi 21. Bahan presentasi hasil analisis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian termasuk yang berkaitan dengan perilaku koruptif.	dengan ketaatan terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara - Menyimpulkan <u>aturan hukum yang berlaku dalam pemberantasan korupsi</u> Mengomunikasikan - Menyajikan <u>hasil telaah tentang hukum termasuk hukum pemberantasan korupsi yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara</u> - Menerapkan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara - Menerapkan <u>perilaku antikorupsi</u> - Melaporkan <u>hasil pengamatan perilaku tentang penegakkan hukum termasuk hukum pemberantasan korupsi di masyarakat</u> - Mencoba <u>berkomitmen untuk menegakkan hukum termasuk hukum pemberantasan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.</u>			
4	1.1 Mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian	1. Mensyukuri karunia Tuhan YME bahwa bhwa pemerintahan negara Indonesia ikut serta dalam perdamaian dunia	1. Ungkapan rasya syukur bahwa Indonesia dapat ikut perdamaian dunia 2. Menunjukkan contoh syukur dalam menjaga perbedaan suku, ras,	Mengamati - Mengamati film atau gambar atau peristiwa tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara - Mengamati <u>film atau gambar</u>	Sikap: Penilaian teman sejawat dan Penilaian diri, untuk	12 JP	Fajar, Amie, 2015, Model Pengintegrasi-an

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	dunia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 2.4 Bersikap toleran dan cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 3.4 Menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4.4 Mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian	melalui bantuan material 2. Mensyukuri karunia Tuhan YME karena Negara Indonesia mampu menjaga perbedaan suku, ras, dan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Menjelaskan makna perdamaian dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 4. Mengamati tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia 5. Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan secara santun dan toleran dengan menggunakan high-order-thinking skills (HOTS) tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia 6. Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang peran Indonesia dalam	dan agama 3. Menunjukkan contoh penanganan pelaku korupsi tidak membedakan ras, suku, agama dalam menjaga perdamaian 4. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional 5. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional 6. Konsep perdamaian 7. Konsep kerja sama perdamaian	tentang perilaku <u>antikorupsi</u> dan korupsi - Menyimak dan mencatat berbagai sikap serta perilaku antikorupsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Menanya - Mengidentifikasi pertanyaan tentang penanganan pelaku korupsi - Mengidentifikasi perilaku dan sikap korupsi yang tidak membedakan ras, suku, agama Mengumpulkan Informasi - Mencari dari berbagai sumber belajar dan mendiskusikan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian - Mencari dari berbagai informasi tentang kerja sama organisasi internasional dalam menangani para koruptor Menalar/ Mengasosiasi - Menyimpulkan arti penting perdamaian dunia serta berperilaku antikorupsi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Mengomunikasikan - Menyusun bahan presentasi dan mempresentasikan hasil telaah perdamaian, dan memerangi korupsi	menilai bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai nilai Pancasila. Jurnal, untuk mencatat dan menilai pembelajaran bertutur kata, berperilaku dan bersikap sesuai nilai Pancasila. Pengalaman, penilaian ini merupakan penilaian proses menilai perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran, serta simulasi Keterampilan: Portofolio untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok		Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA. Kelas XI - Kemdikbud Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI - Film/Media cetak sesuai materi pokok - Tim Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	perdamaian dunia 7. Menganalisis dan menyimpulkan serta menyaji hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia 8. Menjelaskan peran kerjasama damai dengan Negara lain untuk memerangi korupsi dalam meningkatkan perekonomian melalui perdagangan internasional(adil)			tentang contoh, ciri-ciri, dan perbedaan bertutur kata, berperilaku dan bersikap yang baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara		SMA dan MA. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • Lingkungan masyarakat dan sekolah
5	1.1 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika 2.5 Bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara strategi mengatasinya	1. Mensyukuri nikmat Tuhan YME bahwa masyarakat Indonesia sadar atas kekuasaan Tuhan YME memberi petunjuk dapat menangkal ancaman yang akan meruntuhkan kebinekaan 2. Mengamati tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber kasus-kasus ancaman terhadap Ipoleksosbudhankam 3. Mengidentifikasi dan mengajukan	1 Ungkapan rasya sykur pada Tuhan YME bahwa Indonesia mampu menangkal ancaman yang meruntuhkan kebinekaan 2 Menunjukkan contoh perilaku menangkal ancaman ipoleksosbudhankam, salah satunya adalah menangkap para koruptor (tanggungg jawab) 3 Penjelasan tentang kebenaran nilai-nilai Pancasila dan UUD negara RI sebagai landasan untuk menghadapi ancaman terhadap negara dalam	Mengamati • Mengamati kasus masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar • Mengamati kasus masalah korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar • Membaca dari berbagai sumber dan mendiskusikan tentang masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan masalah korupsi serta cara pemecahannya Menanya • Mengidentifikasi pertanyaan tentang masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan ancaman • Mengidentifikasi pertanyaan	Sikap: • Observasi Penilaian proses menilai perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran Pengetahuan: • Portofolio untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang	12 JP	• Fajar, Amie, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika 3.5 Mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika 4.5 Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika	pertanyaan menggunakan high-order- thinking skills(HOTS) dengan percaya diri tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ipelekosbudhankam 4. Mengumpulkan data dari berbagai sumber secara bertanggung jawab tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ipelekosbudhankam 5. Menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus ancaman terhadap Ipelekosbudhankam 6. Menyajikan hasil analisis dengan melakukan debat terbuka secara bertanggung jawab dan percaya diri tentang kasus-kasus ancaman terhadap Ipelekosbudhankam 7. Mengkaji kasus markup terhadap proyek jalan tol sebagai bagian dari ancaman ekonomi Indonesia(tanggung jawab) 8. Menunjukkan contoh	mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika 4 Contoh perilaku menghargai kebhinnekaan bangsa Indonesia 5 Bentuk-bentuk <u>ancaman terhadap integrasi nasional dalam berbagai aspek kehidupan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan)</u> 6 Penjelasan tentang kasus ancaman terhadap Ipelekosbudhankam i. Penjelasan tentang markup (tidak jujur)	<u>tentang masalah korupsi yang terjadi di masyarakat.</u> - Mengajukan pertanyaan tentang berbagai masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya - Mengajukan pertanyaan <u>tentang masalah korupsi yang terjadi di masyarakat, dan cara pemecahannya</u> Mengumpulkan Informasi - Menentukan sumber data misal: wawancara, observasi dll tentang keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya - Menentukan <u>sumber data misalnya</u> wawancara, observasi dll <u>tentang perilaku korupsi di masyarakat dan cara pemecahannya</u> - Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang <u>masalah-masalah korupsi dalam masyarakat</u> Menalar/ Mengasosiasi - Mengelompokkan hasil wawancara dari berbagai sumber berkaitan dengan berbagai masalah keberagaman dan ancaman dalam masyarakat	masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman dan ancaman masyarakat dan cara pemecahannya. Proyek untuk menilai proyek belajar kewarganegaraan.		SMA/MA Kelas XI - Kemdikbud - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI, Tim - Penyusun, Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA dan MA. - Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 - Lingkungan masyarakat dan sekolah - Tokoh masyarakat dan pemerintah

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		perilaku suap anggota DPR untuk menggolkan impor gula		• Mengelompokkan hasil wawancara dari berbagai sumber berkaitan dengan berbagai masalah korupsi dalam masyarakat • Menentukan hubungan berbagai masalah yang muncul dengan korupsi yang terjadi di masyarakat dan cara pemecahannya • Menyimpulkan berbagai alternative pemecahan masalah dan menyusun rencana tindakan • Menyimpulkan berbagai alternative pemecahan masalah korupsi dan menyusun rencana tindakan Mengomunikasikan • Menyajikan hasil telaah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah dan ancaman dalam masyarakat • Menyajikan hasil telaah rencana tindakan dalam rangka menyelesaikan masalah korupsi yang terjadi di masyarakat • Mencoba menyusun ikrar/komitmen bersama untuk menjaga kedamaian dalam keberagaman dan ancaman di masyarakat • Mencoba menyusun ikrar/komitmen bersama untuk			• Referensi atau Internet sesuai materi pokok

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
6	1.1 Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 2.6 Bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 3.6 Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara	1. Mensyukuri nikmat Tuhan YME atas karunia persatuan dan kesatuan yang kita nikmati di Indonesia ini 2. Ikhlaskan mengimplementasikan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari 3. Mengamati tayangan video/film/gambar dengan penuh rasa syukur dan atau membaca dari berbagai sumber tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 4. Mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 5. Mengumpulkan data dari berbagai sumber secara bekerja, menganalisis dan menyimpulkan faktor	1 Ungkapan rasa syukur karena Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan 2 Implementasi ikhlas dalam kehidupan sehari-hari 3 Penjelasan faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan 4 Makna persatuan dan kesatuan bangsa 5 Kehidupan bernegara dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 6 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 7 Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	<u>tidak melakukan tindakan korupsi</u> - Menerapkan kehidupan yang aman, damai dan tidak melakukan korupsi dalam keberagaman. Mengamati - Mengamati film/wacana dan mengkaji dari berbagai sumber informasi tentang sejarah perjuangan mempertahankan NKRI dan faktor pendorong serta faktor penghambat - Membaca dari berbagai sumber tentang sejarah perjuangan mempertahankan NKRI serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan - Membaca dari berbagai sumber tentang perilaku korupsi dalam sejarah perjuangan mempertahankan NKRI Menanya - Mengidentifikasi pertanyaan tentang factor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan RI - Mengajukan pertanyaan tentang ancaman terhadap NKRI saat ini - Mengidentifikasi pertanyaan tentang Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam	Keterampilan: - Portofolio, penilaian ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan baik individu maupun kelompok tentang sejarah perjuangan mempertahankan persatuan dan kesatuan RI - Tes digunakan untuk menilai hasil belajar secara individu tentang sejarah perjuangan mempertahankan persatuan	12 JP	- Fajar, Amie, 2015, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA Kelas XI - Kemdikbud, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	Kesatuan Republik Indonesia 4.6 Menyaji hasil identifikasi tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 6. Menyajikan hasil analisis tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa 7. <u>Menunjukkan contoh perilaku untuk melemahkan undang-undang korupsi akan berdampak pada persatuan untuk memberantas korupsi (tanggung jawab)</u>		mengisi dan mempertahankan NKRI • <u>Mengidentifikasi pertanyaan tentang penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam mengisi dan mempertahankan persatuan dan kesatuan RI</u> Mengumpulkan Informasi • Menentukan sumber data tentang perjuangan mempertahankan dan faktor penghambat serta faktor pendorong persatuan dan kesatuan RI • Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang berbagai ancaman terhadap NKRI saat ini • <u>Mengumpulkan data dari berbagai sumber tentang nilai-nilai antikorupsi yang dapat diterapkan saat ini</u> Menalar/ Mengasosiasi • Menyimpulkan semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI • Menentukan hubungan antara kemampuan menjaga keutuhan NKRI dengan ancaman yang dialami Indonesia saat ini • <u>Menyimpulkan semangat dan komitmen antikorupsi dalam</u>	dan kesatuan RI • Pengamatan, penilaian ini merupakan penilaian proses menilai perilaku dan sikap peserta didik dalam proses pembelajaran • Proyek untuk menilai partisipasi kewarganegaraan		Kelas XI. • Film sesuai materi pokok • Tim Penyusun, <i>Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi untuk SMA dan MA</i>. Jakarta : Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009 • Referensi atau Internet sesuai materi pokok

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kocmpetensi	Materi Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
				<u>mengisi dan mempertahankan NKRI</u> Mengomunikasikan • Menyajikan hasil telaah baik secara tertulis maupun lisan • Mencoba menyusun gagasan penguatan komitmen mempertahankan NKRI • <u>Mencoba menyusun gagasan penguatan komitmen antikorupsi mempertahankan NKRI</u> • Menerapkan perilaku yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional dan komitmen menerapkan nilai-nilai antikorupsi seperti <u>gerakan disiplin nasional, gerakan antikorupsi, gerakan cinta produksi Indonesia, membersihkan/kunjungan monumen nasional, bantuan kepada veteran, dan sebagainya.</u>			

C. Model Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sekolah : SMA Indonesia
Mata pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Kelas/semester : XI / Ganjil
Materi pokok : Pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Alokasi Waktu : 2 X Pertemuan (4 Jam Pelajaran) @ 45 menit

A. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1 Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa 2.1 Bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3.1 Menganalisis Pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegar 4.1 Menyaji hasil analisis pelanggaran dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Pertemuan 1 1. Menerima keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menghargai keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Menjelaskan makna pelanggaran HAM 4. Menganalisis pasal-pasal HAM dalam UUD NRI Tahun 1945 5. Mengklasifikasi pasal=pasal HAM yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 6. <u>Memberikan contoh pelanggaran HAM yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</u> Pertemuan 2 7. Menerima kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pelaksanaan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945, 8. <u>Memberikan contoh sikap perilaku bahwa kedudukan setiap warga negara sama di depan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</u> (nilai kesetaraan) 9. <u>Menunjukkan contoh sikap perilaku HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila</u> 10. <u>Menunjukan peran pemerintah dalam upaya penegakan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945.</u> 11. <u>Menjelaskan keterkaitan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM menurut nilai-nilai Pancasila.</u> (nilai keadilan, nilai kesetaraan) 12. Melaporkan hasil kajian pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Tujuan pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat:

Pertemuan 1

1. Menerima sesuai keyakinannya keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Menghargai keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Menjelaskan makna pelanggaran HAM
4. Menganalisis pasal-pasal HAM dalam UUD NRI Tahun 1945
5. Mengklasifikasi pasal-pasal HAM yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945
6. Memberikan contoh pelanggaran HAM yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertemuan 2

7. Menerima kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pelaksanaan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945,
8. Memberikan contoh sikap perilaku bahwa kedudukan setiap warga negara sama di depan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (nilai kesetaraan)
9. Menunjukkan contoh sikap perilaku HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
10. Menunjukkan peran pemerintah dalam upaya penegakan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945.
11. Menjelaskan keterkaitan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM menurut nilai-nilai Pancasila. (nilai keadilan, nilai kesetaraan)
12. Melaporkan hasil kajian pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Materi Pembelajaran

Pertemuan 1

1. Keyakinannya keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Keberadaan lembaga perlindungan HAM dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
3. Makna pelanggaran HAM
4. Pasal-pasal HAM dalam UUD NRI Tahun 1945
5. Pasal-pasal HAM yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945
6. Contoh pelanggaran HAM yang tidak sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertemuan 2

7. Kebenaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pelaksanaan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945,

8. Contoh sikap perilaku bahwa kedudukan setiap warga negara sama di depan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (nilai kesetaraan)
9. Contoh sikap perilaku HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
10. Peran pemerintah dalam upaya penegakan HAM menurut UUD NRI Tahun 1945.
11. Keterkaitan upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan pelanggaran HAM menurut nilai-nilai Pancasila.(nilai keadilan, nilai kesetaraan)
12. Laporan hasil kajian pelanggaran HAM berdasarkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengembangan Materi Pembelajaran Terintegrasi Nilai-nilai Antikorupsi

(Pertemuan 1)

Kita wajib bersyukur telah memiliki hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT. Selain itu, kita pun wajib bersyukur bahwa negara Indonesia telah memiliki dasar pelaksanaan HAM yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. oleh karena itu, penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia sejak lahir tanpa membedakan ras, suku, agama, dan kedudukan; baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (kesetaraan). Secara universal terdapat macam-macam HAM, yaitu:

1. personal rights, adalah hak asasi pribadi
2. property rights, adalah hak asasi dalam bidang ekonomi
3. political rights, adalah hak asasi dalam bidang politik
4. procedural rights, adalah hak asasi dalam tata cara peradilan.
5. hak asasi dalam tata cara peradilan, contohnya hak mendapatkan pembelaan, hak mendapatkan pengacara, hak untuk membela diri.
6. hak asasi dalam persamaan hukum dan pemerintahan, contohnya Tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab)' tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat, tanda tangan, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab), tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya (jujur, tanggung jawab, disiplin).
7. hak asasi dalam bidang sosial dan budaya. (termasuk dalam bidang pendidikan), contohnya apabila berjanji harus ditepati,, melaksanakan kerjasama tanpa melihat perbedaan agama, sosial, dan ekonomi (kesetaraan), membunyikan radio, TV, tape dengan sewajarnya (bijaksana), berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan sosial (peduli)., melakukan donor darah (Ikhlas), dan tidak menyontek dalam mengerjakan ulangan/tes (jujur).
8. Rights of legal equality, adalah hak asasi dalam persamaan hukum dan pemerintahan.
9. Social and culture rights, adalah hak asasi dalam bidang sosial dan budaya.

Contoh macam-macam HAM secara universal berkaitan dengan perilaku antikorupsi adalah sebagai berikut:

1. hak asasi pribadi, contohnya
2. hak asasi dalam bidang ekonomi, contohnya melakukan persaingan dagang secara sehat (tanggung jawab, jujur, kerja keras), tidak menyuap (jujur, disiplin), tidak boros dalam menggunakan sumber
3. daya /energi, dan dana (sederhana, tanggung jawab).
4. hak asasi dalam bidang politik, contohnya dalam membuat kebijakan/ peraturan didasarkan pada kepentingan umum/bersama (adil), melaksanakan kebijakan /peraturan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran (jujur, berani), melaksanakan pengawasan kebijakan/peraturan secara tidak pilih kasih (adil, berani), melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah (kebersamaan).

Macam-macam HAM universal yang telah disebutkan di atas diatur dalam Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948. Sedangkan landasan HAM di Indonesia seperti yang telah dikemukakan di atas adalah Pancasila dan UUD NRI 1945. sebagai contoh sila kedua yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan yaitu kesetaraan/egaliter, kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, tidak sewenang-wenang (adil) merupakan dasar utama pelaksanaan HAM secara hukum.

Selanjutnya, macam-macam HAM untuk negara Indonesia terdapat dalam UUD NRI tahun 1945 baik dalam Pembukaannya maupun dalam pasal-pasalannya, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34.

Walaupun pelaksanaan HAM telah diatur, namun masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti pembunuhan, pelecehan, pencurian, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Demikian juga terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM berkaitan dengan perilaku korupsi, seperti menyalah-gunakan wewenang/kekuasaan untuk kepentingan pribadi/golongan, (kasus pajak, kasus dana haji dll), membuat aturan berdasarkan kepentingan pribadi/ golongan, melaksanakan pengawasan secara pilih kasih, pengambilan/ pencurian uang atau barang negara/institusi secara terencana untuk kepentingan pribadi/golongan,

Adapun upaya pemerintah dalam penegakan HAM berkaitan dengan perilaku korupsi antara lain sebagai berikut:

1. mengesahkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang diperbaharui dengan UU No. 30 tahun 2002
2. Sejak tahun 2004 sampai saat ini mengeluarkan Inpres tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
3. mendirikan lembaga pemberantasan korupsi (KPK) berdasarkan uraian di atas, maka sebagai siswa sekaligus sebagai warga negara kita wajib menerapkan isi pasal tersebut dengan penuh tanggung jawab.

D. Metode Pembelajaran

1. Pendekatan pembelajaran : menggunakan *Scientific*
2. Model pembelajarannya adalah : *Problem Based Learning*
3. Metode pembelajarannya adalah : penugasan, diskusi, observasi, membaca bahan ajar, presentasi, Tanya jawab.

E. Media dan Alat Pembelajaran

1. Gambar macam-macam hasil/produk ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Video/film pendek tentang penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan sekitar sebagai wujud tindakan antikorupsi (nilai tanggung jawab, nilai konsekuen)
3. Bahan tayang/slide terkait substansi materi pembelajaran.
4. Lembar Kerja
5. LCD proyektor
6. Laptop.

F. Sumber Belajar:

1. Bahan ajar integrasi Pendidikan Antikorupsi
2. Kemdikbud, 2015, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XI, (Buku siswa)
3. Kemdikbud, 2016, Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berdasarkan Kurikulum 2013 SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI.
4. Sumber lain yang relevan.

G. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pertemuan 1

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (15 menit)	1. Guru masuk kelas, mengucapkan salam dan memperhatikan kondisi kebersihan lingkungan kelas. 2. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 3. Guru mengajak peserta didik untuk bersyukur kepada Tuhan YME atas anugerah hidup di Indonesia yang menjunjung nilai-nilai HAM sesuai perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Guru mengajukan pertanyaan dengan mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi tentang yang akan dipelajari 5. Guru menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran hai ini yaitu tentang analisis pelanggaran HAM sesuai perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dicapai.
B. Kegiatan Inti (60 menit)	6. Peserta didik dihadapkan pada masalah/kasus pelanggaran HAM melalui artikel/media massa cetak dan elektronik tentang peristiwa pelanggaran HAM seperti KDRT, kekerasan, pembunuhan dsb. 7. Peserta didik mengamati tayangan masalah/kasus pelanggaran HAM melalui artikel/media massa cetak dan elektronik tentang peristiwa

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
	pelanggaran HAM seperti KDRT, kekerasan, pembunuhan dsb. 8. Tugas peserta: mengamati terjadinya masalah/kasus pelanggaran HAM melalui artikel/media massa cetak dan elektronik tentang peristiwa pelanggaran HAM seperti KDRT, kekerasan, pembunuhan dsb. 9. Peserta didik diminta untuk mencatat hasil-hal/ kejadian penting setelah melihat tayangan bagan dan membaca bahan yang disiapkan pendidik. (MENGAMATI) 10. Peserta didik dikelompokkan secara heterogen, masing-masing kelompok dengan anggota 4 orang (disesuaikan dgn jumlah siswa) 11. Dengan bimbingan guru masing-masing kelompok ditugasi untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bagan dan bahan ajar yang telah dibaca tersebut (MENANYA) 12. Guru membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi guna menjawab pertanyaan tsb, dari berbagai sumber, seperti buku PPn SMA Kelas XI, Bahan ajar yang terintegrasi Pendidikan Antikorupsi, sumber lain seperti internet, media massa dan sumber-sumber lain. (MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI) 13. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi memecahkan/menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan, guru memberikan bimbingan bila ditemukan kesulitan. (MENGASOSIASI) 14. Peserta didik secara kelompok diberi tugas untuk melaporkan hasil perumusan pertanyaan dan pemecahan masalah. 15. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi di depan kelas (bisa dipajang, dipresentasikan atau dilaporkan secara tertulis). (MENGOMUNIKASIKAN) 16. Kelompok lain boleh memberikan masukan, sanggahan ataupun pertanyaan terhadap hasil kelompok presentasi.
C. Kegiatan Penutup (15 menit)	1. Guru membimbing peserta didik mengajak atau mencoba mengkaji ulang hasil pemecahan masalah yang sudah dirumuskan untuk disimpulkan bersama. (MENYIMPULKAN HASIL BELAJAR) 2. Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan cara meminta peserta didik untuk menanyakan: - Apakah belajar hari ini bermanfaat bagi kalian? - Kesan/hikmat apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? - Perilaku seperti apa yang harus ditunjukkan oleh kepala daerah sebagai pengemban amanat rakyat di daerah? - Kebijakan seperti apa yang harus diambil dan dilaksanakan oleh kepala daerah agar terwujud keadilan, kesejahteraan, pemertaan pembangunan di daerahnya? 3. Guru meminta peserta didik untuk membuat gerakan tentang Gerakan Sadar dan Tertib serta mentaati aturan tentang HAM (lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar karena ini termasuk tindakan antikrousi di lingkungan sekitar. 4. Guru membimbing untuk berdoa.

Pertemuan 2

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
A. Kegiatan Pendahuluan (10 menit)	1. Guru masuk kelas, mengecek kondisi lingkungan/kebersihan kelas 2. Guru mempersiapkan peserta didik untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas 3. Guru mengecek kehadiran peserta didik. 4. Guru memberi motivasi belajar bahwa pembelajaran saat ini bermanfaat bagi peserta didik, yakni kehidupan yang damai dan bersatu dalam kebhinnekaan. 5. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan penugasan minggu lalu. 6. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, materi pokok, dan kompetensi yang ingin dicapai.

Tahap Kegiatan	Aktivitas Peserta Didik dan Guru
B. Kegiatan Inti (65 menit)	1. Peserta didik diminta berkelompok sesuai kelompok yang telah dibentuk pada minggu lalu 2. Setiap kelompok mendiskusikan jawaban yang telah ditugaskan minggu lalu (mengumpulkan dan mengolah informasi). 3. Setiap kelompok mempersiapkan laporan tertulisnya untuk diserahkan kepada guru. (menalar) 4. Setiap kelompok mempersiapkan anggotanya untuk menyajikan hasil diskusi yang telah disusun. 5. Guru memimpin presentasi setiap kelompok, dan kelompok lain diminta mengamati dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya (mengkomunikasikan). 6. Guru memberikan klarifikasi atau pelurusan agar tidak terjadi kesalahan konsep, prinsip, dan nilai-nilai.
C. Kegiatan Penutup (15 menit)	1. Peserta didik dengan panduan guru membuat rangkuman materi pembelajaran 2. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi dengan cara meminta seorang atau beberapa peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pembelajaran hari ini, apakah manfaat bagi peserta didik belajar hari ini, apa yang yang dapat dilakukan siswa terkait topik hari ini. 3. Memberikan contoh sikap perilaku bahwa kedudukan setiap warga negara sama di depan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (nilai kesetaraan) 4. Peserta didik diingatkan bahwa minggu depan ulangan/tes tentang materi yang telah dipelajari selama 2 x pertemuan 5. Pembelajaran diakhiri dengan do'a dan salam

H. Penilaian Hasil Pembelajaran

1. Teknik Penilaian

a. Penilaian Proses

Penilaian proses dilakukan untuk menilai sikap spiritual dan sikap sosial, serta penilaian keterampilan siswa pada saat pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah:

- 1) pengamatan penilaian sikap spiritual, yaitu menggunakan pedoman pengamatan yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati pada saat berdoa. Instrumen yang digunakan berupa pedoman pengamatan dengan teknik daftar cek.
- 2) pengamatan penilaian sikap sosial, yaitu menggunakan pedoman pengamatan yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati pada saat proses pembelajaran dan berdiskusi. Instrumen yang digunakan berupa pedoman pengamatan dengan teknik daftar cek.
- 3) Pengamatan keterampilan, yaitu menggunakan pedoman pengamatan yang berisi sejumlah indikator keterampilan yang diamati pada saat presentasi.

b. Penilaian Hasil (penilaian pengetahuan)

Penilaian hasil belajar dilakukan untuk menilai hasil pembelajaran. Teknik yang digunakan adalah:

- 1) tes bentuk uraian/essay

- 2) kinerja/laporan secara tertulis hasil diskusi kelompok.
2. Instrumen Penilaian, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari RPP ini.
- Lembar pengamatan untuk penilaian sikap spiritual
 - Lembar pengamatan untuk penilaian sikap sosial
 - Lembar pengamatan untuk penilaian keterampilan
 - Tes bentuk uraian/essay untuk penilaian pengetahuan
 - Penilaian hasil diskusi kelompok.

Jakarta, Maret 2017

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

Guru PPKn Kelas XI,

(.....)

(.....)

LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN

A Lembar pengamatan untuk penilaian sikap spiritual

Penilaian Pengamatan Sikap dalam Proses “Berdoa”

Lembar penilaian sikap ini, diisi oleh guru pada saat proses berdoa di kelas untuk menilai sikap/perilaku yang ditampakkan oleh peserta didik dalam berdoa.

Petunjuk: Berikan nilai 1 (tidak), 2 (kurang), 3 (cukup), atau 4 (sangat) sesuai aspek yang dinilai pada kolom-kolom indikator sikap/perilaku yang diamati.

No	Nama siswa	Indikator Sikap Ketika Berdoa				Nilai
		Serius	Khusuk	Tertib	Mangangkat Tangan	
1	Amru R	4	4	3	3	14
2	Atika H					
3	Fariha S					
4	Dst.					

Catatan:

Pemberian skor perilaku setiap indikator:

Indikator 1, apabila sangat serius diberi skor 4

apabila cukup serius diberi skor 3

apabila kurang serius diberi skor 2

apabila tidak serius diberi skor 1

Indikator 2, apabila sangat khusuk diberi skor 4

apabila cukup khusuk diberi skor 3

apabila kurang khusuk diberi skor 2

apabila tidak khusuk diberi skor 1

Indikator 3 : dst.

Pengolahan skor menjadi nilai

Jumlah skor maksimum adalah 16

Jumlah skor minimum adalah 4

Nilai ideal adalah 100

Rumus perhitungan nilai = $\frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$

Pengkatagorian sikap/perilaku

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah masing-masing.

Contoh:

1. KKM = 75, maka cara penentuannya sebagai berikut:

$$100 - 75 = 25 : 3 = 8,3 \text{ dibulatkan menjadi } 8$$

Maka penentuan predikatnya adalah:

<75 = kurang

75 – 82 = cukup

83 – 90 = baik

91 – 100 = sangat baik

2. KKM = 65, maka cara penentuannya sebagai berikut:

$$100 - 65 = 35 : 3 = 11,8 \text{ dibulatkan menjadi } 12.$$

Maka penentuan predikatnya adalah:

< 65 = kurang

65 – 76 = cukup

77 – 88 = baik

89 – 100 = sangat baik

Misalnya: Nilai Amru, berdasarkan perolehan nilai dalam pengamatan diskusi di atas adalah 4,4,3,4,3, maka rumus menghitungnya sebagai berikut .

$$\frac{14(4+4+3+3)}{16} \times 100 = 87,5$$

Kategori nilai Amru termasuk **BAIK**, jika menggunakan KKM 75, maupun menggunakan KKM 65.

B Lembar pengamatan untuk penilaian sikap sosial

Penilaian Pengamtan Sikap dalam Proses “diskusi”.

Lembar penilaian sikap ini, diisi oleh teman dalam satu kelompok (penilaian sesama teman) setelah selesai melaksanakan diskusi kelompok untuk menilai sikap/perilaku yang ditampilkan oleh temannya dalam berdiskusi di kelas.

Petunjuk: Berikan nilai 1 (tidak), 2 (kurang), 3 (cukup), atau 4 (sangat) sesuai aspek yang dinilai pada kolom-kolom indikator sikap/perilaku yang diamati.

No	Nama Peserta Didik	Indikator Sikap/Perilaku yang Diamati					Jumlah Nilai
		Tangg Jwb	Ke-aktifan	Menghargai Pendpt teman	Disiplin	Kerja sama	
1	Budi	4	4	3	4	3	18
2	Ana						
3	Dewi						
	dst						

Catatan:

Pemberian skor perilaku setiap indikator:

Indikator 1, apabila sangat tanggung jawab diberi skor 4
 apabila cukup tanggung jawab diberi skor 3
 apabila kurang tanggung jawab diberi skor 2
 apabila tidak tanggung jawab diberi skor 1

Indikator 2, apabila sangat aktif diberi skor 4
 apabila cukup aktif diberi skor 3
 apabila kurang aktif diberi skor 2
 apabila tidak aktif diberi skor 1

Indikator 3 : dst.

Pengolahan skor menjadi nilai

Jumlah skor maksimum adalah 20

Jumlah skor minimum adalah 5

Nilai ideal adalah 100

$$\text{Rumus perhitungan nilai} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$$

Pengkatagorian sikap/perilaku

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah masing-masing.

Contoh:

1. KKM = 75, maka cara penentuannya sebagai berikut:

$$100 - 75 = 25 : 3 = 8,3 \text{ dibulatkan menjadi } 8$$

Maka penentuan predikatnya adalah:

<75 = kurang

75 – 82 = cukup

83 – 90 = baik

91 – 100 = sangat baik

2. KKM = 65, maka cara penentuannya sebagai berikut:

$$100 - 65 = 35 : 3 = 11,8 \text{ dibulatkan menjadi } 12.$$

Maka penentuan predikatnya adalah:

< 65 = kurang

65 – 76 = cukup

77 – 88 = baik

89 – 100 = sangat baik

Misalnya: Nilai Budi, berdasarkan perolehan nilai dalam pengamatan diskusi di atas adalah 4,4,3,4,3, maka rumus menghitungnya sebagai berikut .

$$\frac{18(4+4+3+4+3)}{20} \times 100 = 90$$

Kategori nilai Ana termasuk **BAIK**, jika menggunakan KKM 75. dan kategori nilai Dewi termasuk **SANGAT BAIK**, jika menggunakan KKM 65.

C Lembar pengamatan untuk penilaian keterampilan

Penilaian Keterampilan dalam Proses “Presentasi”.

Lembar penilaian keterampilan ini diisi oleh peserta didik untuk menilai perilaku yang ditampilkan oleh temannya dalam presentasi di kelas (memberikan penilaian antar peserta didik).

Petunjuk: Berikan nilai 1 (kurang), 2 (cukup), 3 (baik), atau 4 (sangat baik) pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan.

No	Nama Peserta Didik	Aspek Keterampilan yang Dinilai				Nilai
		Mengajukan pertanyaan	Menanggapi pertanyaan	Menghargai pendapat teman	Runtut	
1	Luki	4	3	4	4	15
2	Trisno					
3	Asom					
	dst.					

Catatan:

Pemberian skor perilaku setiap indikator:

Indikator 1, apabila sangat baik dalam mengajukan pertanyaan skor 4

apabila baik dalam mengajukan pertanyaan skor 3

apabila cukup baik dalam mengajukan pertanyaan skor 2

apabila kurang baik dalam mengajukan pertanyaan skor 1

Indikator 2, apabila sangat baik dalam menanggapi pertanyaan skor 4

apabila baik dalam menanggapi pertanyaan skor 3

apabila cukup baik dalam menanggapi pertanyaan skor 2

apabila kurang baik dalam menanggapi pertanyaan skor 1

Indikator 3 : dst.

Pengolahan skor menjadi nilai

Jumlah skor maksimum adalah 16

Jumlah skor minimum adalah 4

Rumus penilaian = $\frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$

Nilai ideal = 100

Pengkategorian keterampilan.

Kategori keterampilan peserta didik:

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah masing-masing, seperti contoh pada penilaian pengamatan sikap/perilaku di atas.

Misalnya: Nilai Luki, berdasarkan perolehan nilai dalam pengamatan presentasi di atas adalah 4,3,4,4, maka rumus menghitungnya sebagai berikut .

$$\frac{15(4+3+4+4)}{16} \times 100 = 93,75$$

Kategori nilai keterampilan Luki termasuk **SANGAT BAIK**, dengan menggunakan KKM 75 maupun dengan menggunakan KKM 65.

D Penilaian pengetahuan

Menggunakan tes tertulis bentuk uraian/essay.

Petunjuk: Jawablah pertanyaan di bawah dengan jelas dan benar!

1. Ungkapkan pernyataan rasa syukurmu atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di negara Indonesia, dan apakah yang akan kamu lakukan melalui kemajuan tersebut untuk menjaga prinsip Bhinneka Tunggal Ika?
2. Tuliskan contoh masalah/kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di Indonesia!!!
3. Jelaskan strategi dalam mengatasi pelanggaran HAM di Indonesia?
4. Sebutkan contoh sila kedua yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan yaitu kesetaraan/egaliter, kesejajaran, sama tingkatan/ kedudukan, tidak sewenang-wenang (adil) merupakan dasar utama pelaksanaan HAM secara hukum.
5. Deskripsikan makna HAM dalam perspektif Pancasila.
6. Sebutkan 6 contoh perilaku pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan Pancasila
7. Tuliskan contoh perilaku turut serta dalam usaha mengatasi pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila sebagai wujud tindakan antikorupsi (nilai tanggung jawaban, nilai komitmen).
8. Buatlah kalimat sebagai bentuk ikrar kalian untuk komitmen tidak melanggar HAM dalam perspektif Pancasila dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Teknis Penilaian

1. Penskoran
 - a. Apabila peserta didik menjawab:
 - 1) sangat sempurna diberi skor 5
 - 2) sempurna diberi skor 4
 - 3) cukup sempurna diberi skor 3
 - 4) kurang sempurna diberi skor 2
 - 5) tidak sempurna diberi skor 1
 - b. Skor minimal setiap soal adalah 1
 - c. Skor maksimal setiap soal adalah 5,

2. Pengkatagorian Penilaian Pengetahuan.

Katagori keterampilan peserta didik:

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah masing-masing, seperti contoh pada penilaian pengamatan sikap/perilaku/keterampilan/kejujuran di atas.

Misalnya: Nilai Luki, berdasarkan perolehan nilai ulangan di atas adalah 5,4,3,4,5,5,4,5,4,5, maka rumus menghitungnya sebagai berikut:

$$\frac{46 (5+4+5+4+5+5+4+5+4+5)}{50} \times 100 = 92$$

Katagori nilai pengetahuan Luki termasuk **SANGAT BAIK**, dengan menggunakan KKM 75 maupun dengan menggunakan KKM 65.

E Penilaian Penugasan (Hasil Diskusi Kelompok)

Penilaian laporan hasil diskusi secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | Apabila tugas sesuai isi dan sangat sistematis | skor 10 |
| 2 | Apabila tugas sesuai isi dan sistematis | skor 8 |
| 3 | Apabila tugas sesuai isi dan cukup sistematis | skor 6 |
| 4 | Apabila tugas sesuai isi dan kurang sistematis | skor 4 |

Pengolahan skor menjadi nilai

Jumlah skor maksimum adalah 10

Jumlah skor minimum adalah 4

$$\text{Rumus penilaian} = \frac{\text{Jumlah perolehan skor siswa}}{\text{Jumlah skor maksimum}} \times \text{Nilai Ideal}$$

Nilai ideal = 100

Pengkatagorian Nilai Tugas

Katagori nilai tugas peserta didik:

Penentuan predikat (sangat baik, baik, cukup, dan kurang) didasarkan pada KKM sekolah masing-masing, seperti contoh pada penilaian pengamatan sikap/perilaku di atas.

Misalnya: Nilai Trisno, berdasarkan perolehan nilai tugas di atas adalah 8, maka rumus menghitungnya sebagai berikut .

$$\frac{8}{10} \times 100 = 80$$

Katagori nilai tugas Trisno termasuk **CUKUP**, apabila menggunakan KKM 75, dan termasuk **BAIK** apabila menggunakan KKM 65.

Nilai tugas merupakan bagian dari nilai pengetahuan, oleh karena itu dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan penilaian pengetahuan peserta didik.

\$\$\$\$\$\$==\$\$\$\$\$\$

B. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Pengembangan Diri

1. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Kokurikuler

a. Pembelajaran Berbasis Portofolio.

Pembelajaran berbasis portofolio merupakan upaya agar peserta didik dapat memperoleh pengalaman fisik terhadap obyek dalam pembelajaran, yaitu melibatkan atau mempertemukan peserta didik dengan obyek pembelajaran secara nyata. Selain itu, peserta didik juga memperoleh pengalaman atau terlibat secara mental, yakni mengkaitkan informasi awal yang telah diperoleh, selanjutnya memiliki kebebasan untuk menyusun kembali (*merekonstruksi*) informasi yang diperolehnya. Pembelajaran Berbasis Portofolio memberi keragaman sumber belajar dan keleluasaan kepada peserta didik memilih sumber belajar yang sesuai untuk dijadikan landasan dalam menyusun fenomena masyarakat/negara/dunia. Artinya sebagai upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, berkolaborasi, membantu teman, bekerjasama, mengadakan pengamatan, dan penilaian diri untuk suatu refleksi yang akan mendorong mereka membangun pengetahuannya sendiri.

Pembelajaran berbasis portofolio membina peserta didik untuk :

- 1) Berlatih memadukan antara konsep yang diperoleh dari penjelasan guru atau dari buku/artikel/berita dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari;
- 2) Peserta didik diberi kesempatan untuk mencari informasi di luar kelas baik informasi yang sifatnya benda/bacaan, penglihatan atau obyek langsung (TV/radio/internet) maupun orang/pakar/tokoh;
- 3) Membuat alternatif untuk mengatasi topik/obyek yang dibahas;
- 4) Membuat suatu keputusan (sesuai kemampuannya) berkaitan dengan konsep yang telah dipelajarinya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
- 5) Merumuskan langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dan mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

b. Penilaian Berbasis Portofolio

Portofolio penilaian (*Assesment*) merupakan kumpulan fakta/bukti berupa dokumen yang berisi tugas-tugas yang terorganisir secara sistematis dari peserta didik secara individual. Secara terperinci berupa kumpulan catatan pribadi/ individu yang berisi refleksi pengalaman belajar, seperti kegiatan peserta didik di dalam dan di luar kelas, kegiatan peserta didik sehari-hari yang berkaitan dengan pelajaran, membaca, menulis (segala sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran), uneg-uneg peserta didik yang berkaitan dengan pelajaran, peristiwa yang dialami peserta didik berkaitan dengan pelajaran, prestasi peserta didik berkaitan dengan pelajaran,

tanggapan guru dan sebagainya. Selain itu juga diartikan sebagai koleksi sistematis dari peserta didik dan guru untuk menguji proses dan prestasi belajar.

Portofolio sebagai penilaian merupakan perantara penilaian oleh siswa dan guru yang menggambarkan aktifitas dan proses yaitu mendorong siswa untuk berdialog, merencanakan tujuan, bekerja sama, memilih, membandingkan, berbagi pengetahuan, memper-timbangkan/merenungi, dan membuat keputusan. Dengan demikian portofolio penilaian merupakan pembelajaran praktek (melakukan) yang mendorong adanya interaksi antar siswa, antara siswa dan guru, dan antara siswa dengan masyarakat dan alam sekitarnya.

Adapun contoh format portofolio penilaian untuk siswa dan guru adalah sebagai berikut.

FORMAT PORTOFOLIO PENILAIAN

N A M A :
 K E L A S :
 N O M O R :
 A L A M A T :

NILAI AKHIR :

NO.	AKTIFITAS PESERTA DIDIK	ASPEK PENILAIAN	TANGGAPAN GURU-PESERTA DIDIK	NILAI	TANDA TANGAN	
					SERDIK	GURU
1	Deskripsi tentang hal-hal sebagai berikut: - Mencari isu/masalah di masyarakat yang sangat penting dan membutuhkan penanganan dengan segera. - Mencari sumber informasi berkaitan dengan isu/ masalah yang dibahas - Mengobservasi isu/masalah secara langsung melalui berbagai sumber informasi - Membuat laporan peneli-tian/ tugas - Mempresentasikan hasil pencarian informasi	<u>Signifikansi</u> : Seberapa besar tingkat kebermaknaan yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan mata pelajaran. <u>Pemahaman</u> : Seberapa besar tingkat pemahaman peserta didik terhadap tugas yang diberikan. <u>Argumentasi</u> : Seberapa besar alasan yang dikemukakan peserta didik terhadap aktifitas yang dilakukan. <u>Bermakna</u> : Seberapa besar manfaat aktifitas yang dilakukan peserta didik terhadap diri pribadi, keluarga dan masyarakat. <u>Kejelasan</u> : Terorganisir dengan baik, tertulis dengan baik, mudah dipahami. <u>Informasi</u> : Akurat, cukup dan penting.				
2	- Membaca, mengkaji, mendiskusikan, dan mempresentasikan buku	<u>Pengatahuan/ Konsep/ Kognitif</u> : Seberapa besar pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran.				

NO.	AKTIFITAS PESERTA DIDIK	ASPEK PENILAIAN	TANGGAPAN GURU-PESERTA DIDIK	NILAI	TANDA TANGAN	
					SERDIK	GURU
	literature yang ditugaskan. - Mengulas topik dalam jurnal pendidikan - Membahas pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila dalam rangka persatuan dan kesatuan	<u>Pemahaman</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik untuk menjelaskan konsep/ informasi. <u>Penerapan</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi/ konteks yang berbeda. <u>Analisis</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik dalam meng-identifikasi, memisahkan dan membedakan komponen, elemen fakta, konsep dan pendapat. <u>Sintesis</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik dalam mengakombinasi-kan bagian/ elemen ke dalam suatu kesatuan/ struktur yang lebih besar. <u>Evaluasi</u> : Seberapa besar kemampuan peserta didik dalam melakukan penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan dengan menggunakan criteria tertentu.				
3	dst					

Catatan : Format yang dibuat hanya sebagai contoh, guru bersama siswa dapat membuat sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan serta lingkungan belajarnya.

2. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi pada kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dan mendukung visi dan misi sekolah serta membantu memperkuat branding sekolah dan evaluasi terhadap peraturan sekolah. Selain itu kegiatan ekstrakurikuler juga harus mendukung kompetensi abad 21 yakni Kritis dalam berpikir, Kreatif, Komunikatif, dan Kolaboratif. Jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik yang dilakukan di bawah bimbingan guru atau pelatih dengan melibatkan orang tua dan masyarakat. Contoh kegiatan ekstrakurikuler adalah Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Praktik Kantin Kejujuran, Pramuka, OSIS, Palang Merah Remaja (PMR), Paskibra, Kesenian, Bahasa dan Sastra, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Jurnalistik, Olahraga, dsb.

Pelaksanaan kegiatan seperti tersebut di atas, mulai dari rencana, program kerja, anggaran, keputusan rapat, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatannya ditulis dalam jurnal kegiatan individual pengurus atau panitia yang sewaktu-waktu dapat dicek oleh siapapun dan diumumkan secara tertulis dan terbuka di Papan Informasi Kegiatan. Tujuannya agar dapat dibaca oleh seluruh warga sekolah. Untuk itulah perlu ditumbuhkan rasa dedikasi, kejujuran, keikhlasan, rasa pengabdian, demokratis, dan objektif dalam setiap pribadi anggota serta pengurus organisasi kesiswaan.



Kantin Kejujuran dan Tulisan Ajakan Antikorupsi SMAN 8 Bandung (doc.kemendikbud)

Pramuka dan Paskibra dapat membelajarkan dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Antikorupsi
(Sumber: Kemdikbud, 2016:10)



3. Pengintegrasian Nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Pembiasaan dan Pembudayaan

Pelaksanaan pengintegrasian nilai-nilai Antikorupsi dalam Kegiatan Pembiasaan dan Pembudayaan perlu didahului dengan pesan tentang pentingnya bersikap dan bertindak

antikorupsi dan ajakan untuk berperilaku antikorupsi sehingga dapat menumbuhkan pola pikir, sikap, dan tindakan/perilaku antikorupsi dalam diri seluruh warga sekolah. Pembiasaan dan pembudayaan tersebut dapat dilakukan secara rutin melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- a. Pengembangan literasi sekolah bisa dilakukan dengan Gerakan 15 Menit Membaca sebelum Pelajaran.
- b. Sebelum menutup pelajaran terakhir peserta didik melakukan refleksi, menyanyikan lagu daerah, lagu antikorupsi, dan berdoa bersama.
- c. Membiasakan Kerja tanpa Pamrih
- d. Penerapan Reward and Punishment secara tegas
- e. Ceramah kultum oleh seorang peserta didik yang mewakili kelasnya secara bergiliran pada pagi hari sebelum masuk jam pelajaran pertama untuk menanamkan sikap kedisiplinan, tanggungjawab serta kejujuran
- f. Didirikannya “Bengkel Antikorupsi”, yang di dalamnya berisi hasil-hasil karya peserta didik yang terbaik tentang anti korupsi, seperti poster-poster anti korupsi, puisi, sajak, karikatur, cerpen, cergam, opini, dan ulasan anti korupsi.
- g. Didirikan “Posko Benda Hilang”, yaitu tempat penampungan barang-barang yang ditemukan peserta didik dengan dicatat ciri-ciri benda tersebut, dan apabila ada peserta didik yang merasa bahwa barang miliknya hilang bisa datang ke “Posko Benda Hilang”.
- h. Sholat dhuhur secara berjamaah antara guru-guru dan peserta didik pada saat istirahat kedua.
- i. Keteladanan para guru, diantaranya tepat waktu masuk kelas maupun ke luar kelas, bersikap adil kepada peserta didik, bersikap jujur kepada siswa diantaranya tepat secara keilmuan dalam memberikan materi pelajaran.
- j. Mengembangkan sikap kepedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan oleh keberanian peserta didik dalam menegur temannya bila berbuat salah/keliru/khilaf.

BAB V

PENUTUP

Buku Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan panduan dan sarana bagi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan Antikorupsi di sekolah baik di dalam maupun di luar kelas.

Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator dituntut memiliki kompetensi dalam merencanakan pembelajaran secara optimal berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula sesuai peraturan yang berlaku dengan menggunakan pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Peraturan tersebut antara lain Peraturan Pemerintah RI Nomor No. 32 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan dasar dan Menengah.

Model pengintegrasian pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan di luar kelas khususnya dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri Tamrin, 2008. *Modul Pendidikan Antikorupsi untuk kelas 3 SMP/MTs*, Jakarta: Penerbit: KPK 2008.
- Fajar, Arnie, 2003, *Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung-Jawa Barat* (Tesis)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Laila, Najmu, 2009, *Pemikir Penggerak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lickona, Thomas, 1991, *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books.
- Lukman Surya Saputra dan Wahyu Nugroho (kontributor naskah) *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMP/MTs Kelas ix -- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , 2013.Hak Cipta © 2013 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah di amandemen.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Republik Indonesia, PERPU Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK),
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang *Percepatan Pemberantasan Korupsi*.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi tahun 2012.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi.

- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014.
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
- Republik Indonesia, Permendikbud *Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, beserta salinannya.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Schumpeter, A. Joseph., 1947, *Capitalism, Socialism, and Democracy*. edisi ke-2, New York : Harper.
- Von Alemann, Ulrich, 2004. *The unknown depths of political theory: the case for a multidimensional concept of corruption*. Crime, Law & Social Change (42). 25-34.